

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI KEMBAR
MAYANG PADA PROSESI PERNIKAHAN ADAT JAWA DI DESA JAYA
MAKMUR KECAMATAN NUHON KABUPATEN BANGGAI
SULAWESI TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

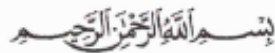
Oleh :

APIK CENDIKIA IMAMAH

NIM: 105261132620

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

1445 H / 2024 M



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), Apik Cendikia Imamah, NIM. 105261132620 yang berjudul "Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Kembar Mayang Pada Prosesi Pernikahan Adat Jawa Di Desa Jaya Makmur Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai." telah diujikan pada hari Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

17 Dzulqaidah 1445 H.

Makassar,

25 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.

Sekretaris : Dr. Rapung, Lc., M.H.

Anggota : Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag

Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

Pembimbing I : Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.

Pembimbing II : Dr. Rapung, Lc., M.H.I.

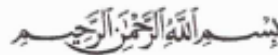
Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amrah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alaaddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Apik Cendikia Imamah**

NIM : 105261132620

Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Kembar Mayang pada Prosesi Pernikahan Adat Jawa di Desa Jaya Makmur Kecamatan Nuhan Kabupaten Banggai.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.

2. Dr. Rapung, Lc., M.H.

3. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

4. Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan FAK Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234

SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Apik Cendikia Imamah

Nim : 105261132620

Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Ahwal Syakhsihyah

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai penyusunan skripsi ini saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 04 November 2025 M
15 Jumadil Akhir 1447 H

Yang Membuat Pernyataan,

Apik Cendikia Imamah
Nim: 105261132620

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Kembar Mayang Pada Prosesi Pernikahan Adat Jawa Di Desa Jaya Makmur”, sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan program sarjana Strata Satu (S1) dalam program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pertama-tama pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, yang tiada henti hentinya memberikan kasih sayang, dukungan, nasihat dan doa yang tulus kepada penulis. Terima kasih yang tak terhingga atas segala kebaikan dan pengorbanan yang tak akan pernah bisa di balas dengan apapun, semoga Allah membalas mereka dengan kenikmatan yang kekal di syurga kelak. Selanjutnya penulis mempersembahkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya baik Wakil Rektor I,II, III dan IV.
2. Ibu Dr. Amirah Mawardi., S.Ag., M.Si Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ustadz Hasan Bin Juhanis., Lc., M.S. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ustadz Ridwan Malik, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

5. Ustadz Dr. Mukhlis Bakri., Lc., M.A. sebagai dosen pembimbing I dan Ustadz Dr. Rapping Lc., M.HI. sebagai dosen pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian memberikan arahan, masukan, serta bimbingan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan ilmu yang telah diberikan, yang sangat berarti bagi penulis.
6. Para Asaatidzah dan Ustaadzaat yang tidak dapat penulis tuliskan namanya satu persatu, atas segala bimbingan dan ilmu yang diajarkan kepada penulis selama penulis menimba ilmu di Ma'had Albirr Univeristas Muhammadiyah Makassar dan di Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah). Semoga menjadi amal jariyah yang diterima Allah Swt.
7. Teman-teman angkatan 2019 I'dad Lughowi dan teman teman seperjuangan selama berkuliah di Ahwal Syakhshiyah yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama masa penyusunan skripsi ini.
8. Dan kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini. Bantuan dan dukungan kalian semua sangat berarti bagi penulis.

Penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang membangun, demi penyempurnaan skripsi ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya terutama bagi diri penulis sendiri

Makassar, 16 Dzulqo'dah 1445 H

25 Mei 2024 M

Apik Cendikia Imamah
NIM: 105261132620

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH.	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRACT	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS	7
A. Devinisi Pandangan Masyarakat.....	7
B. Tradisi dan Adat	8
1. Definisi Tradisi.....	8
2. Definisi Adat	9
C. ‘Urf	10
1. Pengertian ‘Urf	10
2. Dasar Hukum ‘Urf.....	12
3. Jenis- Jenis ‘Urf	13
D. Pernikahan Dalam Islam	14
1. Pengertian Nikah.....	14
2. Dasar Hukum Pernikahan	16
3. Hukum Pernikahan.....	17
4. Syarat dan Rukun Pernikahan	19
5. Hikmah dan Tujuan Pernikahan.....	20

6. Tata Cara Pernikahan Dalam Islam.....	22
E. Kembar Mayang	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
A. Desain Penelitian	31
1. Metode Pendekatan	31
2. Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi dan Objek Penelitian	31
1. Lokasi Penelitian.....	32
2. Objek Penelitian.....	32
C. Fokus Penelitian	32
D. Sumber Pengumpulan Data	33
1. Data Premier.....	33
2. Data Sekunder.....	33
E. Instrumen Penelitian.....	33
F. Metode Pengumpulan Data.....	34
1. Observasi.....	34
2. Wawancara.....	34
3. Dokumentasi	34
G. Metode Analisis Data	35
1. Reduksi Data	35
2. Sajian Data	35
3. Penarikan Kesimpulan	35
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
1. Sejarah Desa Jaya Makmur.....	37
2. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Jaya Makmur.....	38
B. Tradisi Kembar Mayang Pada Prosesi Pernikahan Adat Jawa.....	40
1. Definisi Kembar Mayang Menurut Masyarakat Desa Jaya Makmur	40
2. Sejarah Kembar Mayang Menurut Masyarakat Desa Jaya Makmur	42
3. Makna Filosofis Kembar Mayang Menurut Masyarakat Desa Jaya Makmur	43
4. Prosesi Kembar Mayang Pada Pernikahan Adat Jawa di Desa Jaya Makmur	49
C. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Kembar Mayang Pada Prosesi Pernikahan Adat Jawa	51
BAB V PENUTUP.....	57

A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN.....	64
RIWAYAT HIDUP	79



DAFTAR TABEL

Tabel I	Data Penduduk Desa Jaya Makmur Kec. Nuhon	39
Tabel II	Pendidikan	39
Tabel III	Mata Pencarian.....	40
Tabel IV	Agama/Aliran Kepercayaan.....	40
Tabel V	Suku/ Etnis	41



ABSTRACT

Apik Cendikia Imamah, Nim: 105261132620. *The Community's View of the Kembar Mayang Tradition at the Javanese Traditional Wedding Procession in Jaya Makmur Village, Nuhon District, Banggai Regency, Central Sulawesi.*
Guided by Mukhlis Bakri and Rapung

This study examines the community's perception of the Kembar Mayang (Twin Mayang) tradition in the Javanese traditional wedding procession in Jaya Makmur Village, Nuhon District, Banggai Regency, Central Sulawesi. The purpose of this research is to explore the implementation of the Kembar Mayang tradition within Javanese wedding ceremonies and to understand how the community perceives and interprets its meaning in the local cultural and religious context.

This study employs a descriptive qualitative approach, conducted in Jaya Makmur Village, Nuhon District, Banggai Regency, Central Sulawesi. The data sources consist of primary data (obtained through direct observation and interviews) and secondary data (derived from literature and documentation). Data were collected through observation, interviews, and documentation, and analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The findings reveal that: 1) Kembar Mayang in a traditional Javanese wedding is a pair of decorative structures made from banana tree trunks, adorned with coconut leaves and various leaf-shaped ornaments. 2) According to the community of Jaya Makmur Village, the symbolic meaning of Kembar Mayang represents parents' hopes for their children to begin a new chapter of life. The community regards it as a positive cultural tradition worthy of preservation. However, the implementation of the Kembar Mayang tradition is not obligatory; it is performed voluntarily by those who wish to uphold it. The people of Jaya Makmur Village believe that Kembar Mayang does not determine the harmony or permanence of a household.

The implications of this study show that there is a need to socialize the meaning and purpose of the Kembar Mayang tradition to the community, especially the younger generation, so that the significance of this tradition is not misunderstood or misapplied in a way that could lead to shirk (idolatry).

Keywords: Tradition, Kembar Mayang, Wedding, Javanese

ABSTRAK

Apik Cendikia Imamah, Nim: 105261132620. *Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Kembar Mayang Pada Prosesi Pernikahan Adat Jawa Di Desa Jaya Makmur kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah.* Di Bimbing Oleh Mukhlis Bakri dan Rapung

Penelitian ini mengkaji tentang Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Kembar Mayang Pada Prosesi Pernikahan Adat Jawa Di Desa Jaya Makmur kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengkaji tentang tradisi kembar mayang pada prosesi pernikahan Adat Jawa, dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi kembar mayang pada prosesi pernikahan adat Jawa di desa jaya makmur kecamatan nuhon kabupaten banggai.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang berlokasi di desa jaya makmur kecamatan nuhon kabupaten banggai sulawesi tengah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian di analisis dengan teknik reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini ditemukan , 1) Kembar Mayang pada pernikahan adat Jawa merupakan suatu Hiasan Kembar yang terbuat dari batang pohon pisang yang dihias dengan dedaunan dan segala macam bentuk yang terbuat dari daun kelapa. 2) Menurut Pandangan Masyarakat Desa Jaya Makmur, makna pada Kembar Mayang merupakan simbol dari harapan orang tua kepada anaknya yang akan menjalani kehidupan baru, Sehingga bagi Masyarakat ini merupakan tradisi baik yang harus dilestarikan dalam Masyarakat, sehingga Kembar mayang ini tidak ada kewajiban hukum dalam pelaksanaannya, hanya bagi mereka yang bersedia melaksanakan saja. karena menurut masyarakat desa jaya makmur kembar mayang bukanlah penentu kelanggengan suatu rumah tangga.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlu adanya sosialisasi makna dan maksud Kembar Mayang terhadap masyarakat khususnya generasi muda. Sehingga makna tradisi ini tidak disalah gunakan dan berujung menjadi kesyirikan.

Kata Kunci: Tradisi, *Kembar Mayang*, Pernikahan, Jawa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan perbuatan sakral dan suci yang dianjurkan oleh Islam kepada ummat manusia. Pernikahan/perkawinan adalah akad/perjanjian yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban, serta sikap tolong menolong antara seorang wanita dan pria yang keduanya bukan muhrim.¹ Dalam undang undang no 1 tahun 1974 pasal 1 menyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: “Perkawinan yang sah menurut hukum Islam merupakan pernikahan yaitu adat yang kuat atau *mistaqan galidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.³ Allah Swt.berfirman dalam Q.S Al-Nur: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ..

Terjemahnya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi

¹Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Inter Masa,1996), h.23.

²Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Cet. VIII; Bandung: Permata press, 2020), h. 74.

³Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2008) h.2.

kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁴

Ayat ini merupakan perintah untuk menikah dan memerintahkan orang orang merdeka maupun budak untuk melaksankannya bagi yang mampu melaksanakannya, Adapun yang belum mampu untuk menikah Allah memerintahkan untuk menjaga kesucian diri dari perkara-perkara yang haram.⁵

Bila mereka di perintahkan untuk menikahkan orang orang yang berada di bawah tanggungan mereka, maka perintah kepada mereka lebih utama lagi. Dimungkinkan bahwa maksud dari orang orang yang layak menikah adalah yang baik agamanya dan orang shalih, baik dari budak laki laki maupun perempuan yang tidak melakukan perbuatan buruk dan zina, maka pemiliknya di perintahkan untuk menikahkannya sebagai balasan atas kebbaikannya dan anjuran kepadanya dalam perkara tersebut.⁶

Pernikahan dalam Islam memiliki tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis, sakinah mawaddah warahmah, saling melengkapi, menyayangi antara suami dan istri dalam menjalankan bahtera rumah tangga. Seperti di yang di firmankan Allah Swt. dalam Q.S Al-Rum:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan-Nya), ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta

⁴Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Edisi Penyempurnaan 2019, h. 354.

⁵Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir* (Cet I; Cairo: Muassasah Daar Al-Hilal, 1994) h. 400.

⁶Syaikh Abdurrahman bin Nashir Al-Sa'di, *Tafsir Qur'an* (Cet II; Jakarta, Daarul Haq, 2018) h.109.

dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁷

Allah menciptakan untuk kalian wanita-wanita yang akan menjadi istri kalian dari jenis kalian sendiri, Seandainya Allah menjadikan seluruh anak adam laki laki, dan dari jenis lainnya dari bangsa jin atau jenis hewan, maka perasaan kasih sayang diantara pasangan suami istri tidak tercapai. yang ada bahkan perasaan ketidaksenangan antara satu sama lain. Maka dia antara Rahmat Allah ialah menjadikan pasangan mereka dari jenis jensi mereka sendiri dan menjadikan perasaan cinta dan kasih sayang diantara mereka. Seorang laki laki mengikat seorang perempuan dengan rasa cinta dan kasih sayang sehingga tercipta Sakinah mawaddah dalam bahtera rumah tangga.⁸ Dari hadis Anas Ra. Rasulullah saw bersabda:

Pada zaman jahiliyah, ada 4 macam pernikahan dan beberpa diantaranya telah dihapus oleh Islam karena tidak sejalan dengan syariat.⁹ Pertama, Pernikahan yang dilakukan oleh orang sekarang, yaitu seseorang datang kepada wali perempuan untuk meminang seorang wanita atau anak gadisnya, lalu ia memberi mahar kepadanya dan kemudian menikahnya. Kedua, pernikahan *istibdha*, yaitu seorang laki laki berkata kepada istrinya ketika istrinya telah selesai dari haidhnya “pergilah menemui fulan lalu mintalah bersetubuh dengannya” kemudian suaminya menjauhi dan tidak menyentuhnya lagi sampai jelas kehamilannya dari benih si fulan tadi. Jika istrinya sudah jelas kehamilannya maka suami bisa berkumpul dengan istrinya apabila ia suka, hal ini dilakukan untuk mendapatkan keturunan yang unggul. Ketiga, sejumlah laki laki kurang dari sepuluh orang berkumpul dan menyetubuhi seorang wanita, apabila si

⁷Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, Edisi Penyempurnaan 2019, h. 406.

⁸Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, 1994, h. 227.

⁹Muhammad Yusuf Musa, *Pengantar Studi Fikih Islam* (Cet 1, Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2014) h. 10.

wanita hamil dan melahirkan anaknya, selang beberapa lama kemudian di panggillah semua laki laki yang menyetubuhnya dan berkumpul di rumah perempuan tanpa terkecuali dan kemudian wanita menyebut nama fulan yang di kehendaknya dan menisbatkan anaknya ke lelaki tersebut, dan si laki laki tidak bisa menolak. Keempat, sejumlah laki laki menyetubuhi seorang wanita tanpa menolak siapapun laki laki yang datang kepadanya, mereka adalah perempuan pelacur yang memasang bendera didepan pintu rumah-rumah mereka sebagai tanda siapa saja laki laki yang ingin menyetubuhnya, ia bebas mendatangnya. Jika perempuan hamil dan melahirkan anaknya maka dipanggil *qifayah* (ahli memeriksa tanda tanda manusia) kemudian anak tersebut dinisbatkan kepada salah seorang dari mereka yang sudah ditunjuk oleh *qifayah* tadi tanpa bisa menolaknya.¹⁰ Dari beberapa macam model pernikahan jahiliyah diatas, pernikahan yang pertamalah yang di akui Islam, dan ketika Rasulullah saw di utus menjadi rasul dengan membawa kebenaran Islam, dihapuslah jenis pernikahan kedua, ketiga dan keempat .

Dari kisah diatas diketahui bahwa Islam membiarkan beberapa adat kebiasaan manusia yang tidak bertentangan dengan syariat dan adab adab Islam atau yang sejalan dengannya. pada zaman sebelum Islam datang, Rasulullah saw tidak menghapus seluruh adat dan budaya yang ada pada masyarakat arab, tetapi beliau hanya melarang budaya budaya yang di dalamnya terdapat unsur unsur kesyirikan, seperti pemujaan terhadap leluhur dan nenek moyang atau budaya yang bertentangan dengan syariat Islam.

Dari beberapa tradisi yang ada di Indonesia, ada salah satu tradisi pada upacara pernikahan adat Jawa ada salah satu prosesi yang menarik bagi Peneliti yaitu prosesi *kembar mayang*. *Kembar mayang* merupakan salah satu pelengkap

¹⁰Asy-Syaikani, *Nail Authar* (Jilid VI, Semarang: CV Asy-Syifa, 1994) h. 158.

dari ritual pernikahan adat Jawa sebagai tradisi turun temurun dari nenek moyang masyarakat Jawa terdahulu¹¹. Untuk masyarakat Jawa yang masih memegang teguh budaya para leluhurnya, prosesi prosesi dalam adat Jawa wajib di lakukan, karena mereka khawatir jika prosesi-prosesi tersebut tidak dilakukan maka pernikahan tersebut tidak bahagia atau akan di kucilkan oleh lingkungan sekitar.

Kembar mayang di setiap daerah memiliki ciri khas dan makna yang berbeda.¹² Dengan adanya perbedaan ciri dan maknanya itulah yang membuat Peneliti tertarik untuk meneliti dari aspek Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi *Kembar Mayang* Pada Prosesi Pernikahan Adat Jawa di Desa Jaya Makmur Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah.

B. Rumusan Masalah

1. Apa makna *kembar mayang* pada prosesi pernikahan adat Jawa di Desa Jaya Makmur Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi *kembar mayang* pada prosesi pernikahan di Desa Jaya Makmur Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui definisi tradisi *kembar mayang* pada prosesi pernikahan adat Jawa di Desa Jaya Makmur Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah.

¹¹Sri Widayanti, *Makna Filosofis Kembar Mayang Dalam Kehidupan Masyarakat Jawa*, Jurnal Filsafat Vol. 18 h 116.

¹²Aini Rosadah, *Makna Filosofis Kembar Mayang dalam Ritual Pernikahan Adat Jawa*, Jurnal Mantiq, Vol IV, 2019 h.109.

2. Untuk Mengetahui pandangan masyarakat terhadap tradisi *kembar mayang* pada prosesi pernikahan adat Jawa di Desa Jaya Makmur Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan di lakukan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan tambahan dan pengembangan dalam ilmu pengetahuan, baik untuk peneliti maupun untuk orang lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut. penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang praktek tradisi Kembar mayang pada prosesi pernikahan adat Jawa didesa Jaya Makmur Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai.

2. Manfaat praktis

Dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai tradisi *kembar mayang* pada prosesi pernikahan adat Jawa. Harapannya dapat memberikan manfaat untuk peneliti, dan semua masyarakat umum.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Definisi Pandangan Masyarakat

Masyarakat menurut KBBI adalah masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.¹

Pengertian masyarakat menurut para ahli:

a. Selo Sumarjan

Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.²

b. Emile Durkheim

Masyarakat adalah kenyataan objektif dari pribadi-pribadi yang merupakan anggota-anggotanya.³

c. Ralph Linton

Masyarakat adalah kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama dalam waktu cukup lama dan mampu menciptakan keteraturan dalam kehidupan bersama, serta mereka menganggap kelompoknya sebagai sebuah kesatuan sosial.⁴

Pandangan Menurut KBBI adalah konsep yang dimiliki oleh perorangan atau sekelompok masyarakat dengan tujuan untuk menanggapi dan menjelaskan segala persoalan sekitar.⁵

¹Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2007)

²Selo Sumardjan, *Masyarakat dan Kebudayaan* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 1988), h. 8.

³Djuretna a Imam Muhni, *Moral dan Religi : Menurut Emile Durkheim dan Bergson* (Yogyakarta: Konisius, 1994), h. 29.

⁴Soerjono, Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006) h.22.

⁵Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi baru* (Jakarta: PT Media Phoenix, 2012) h.576

Dari pengertian diatas kita bisa diambil kesimpulan bahwa pandangan masyarakat adalah Persepsi atau cara pandang seseorang atau sekelompok orang dalam menilai dan menanggapi persoalan yang terjadi di sekitar.

B. Tradisi dan Adat

1. Definisi Tradisi

Tradisi Secara Bahasa Adalah Kebiasaan yang diturunkan dari orang orang terdahulu dan dijalankan oleh masyarakat.⁶ Tradisi biasanya diartikan sebagai aturan-aturan yang berlaku pada suatu daerah dan menggambarkan cara hidup yang lengkap yang berlaku pada suatu masyarakat dan menggambarkan gaya hidup seluruh masyarakat.

Menurut Hasan Hanafi Tradisi adalah warisan dan arus utama budaya masa lalu yang dibawa kepada kita dan masuk ke dalam budaya yang sedang berlaku saat ini.⁷ Tradisi adalah kebiasaan yang dilakukan secara kontinue oleh individu atau kelompok masyarakat dan akan diwariskan kepada generasi yang akan datang. Tradisi juga menunjukkan bagaimana masyarakat bertingkah laku.⁸

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa tradisi adalah Norma dan kebiasaan masyarakat terdahulu yang diwariskan kepada generasi mereka dan di lestarikan hingga zaman saat ini.

⁶Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru* (Makassar: Gitamedia Press) h.767

⁷Mohammad Nur Hakim, *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi* (Malang: Bayu Media Publishing, 2003) h. 29.

⁸Gusti Ayu Ratna Pramesti dan Ida Anuraga Nirmalayani, *Komunikasi Budaya Dalam Tradisi Tateban di Desa Bug Bug Kecamatan Krangasem kabupaten Karangasem*, (Bali, Nilacakra Publishing House, 2021) h.12.

2. Definisi Adat

Secara bahasa adat adalah perbuatan yang sudah dilakukan sejak zaman dahulu kala dan di laksanakan secara turun temurun.⁹ Kata adat bersal dari bahasa arab العادة yang berarti kebiasaan. Adat berarti kebiasaan yang ditimbulkan dari kebiasaan pribadi, kemudian ditiru dan di praktekkan oleh orang lain dan lama kelamaan menjadi sebuah adat yang harus berlaku bagi semua anggota masyarakat.¹⁰ Dalam *Kamus Ilmiah Populer International* Adat adalah aturan yang biasa dilakukan sejak zaman dahulu.¹¹

Definisi Adat menurut para ahli:

a. Soekanto

Adat istiadat memiliki pengaruh dan ikatan kuat dalam masyarakat. Ikatan ini bergantung dan mendukung kebiasaan dalam masyarakat.¹²

b. Jalaludin Tunsam

Adat istiadat berasal dari bahasa Arab yaitu 'Al-'adah' berarti kebiasaan atau cara. Menurut Jalaludin, adat istiadat adalah suatu gagasan yang mengandung nilai kebudayaan, kebiasaan, norma, dan hukum di suatu daerah. Ada sanksi tertulis dan tidak tertulis jika hukum adat tidak dipatuhi.¹³

c. Koentjaraningrat

Adat adalah bentuk perwujudan dari kebudayaan atau gambaran sebagai tata kelakuan. Adat adalah norma atau aturan yang tidak

⁹Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi baru* (Jakarta: PT Media Phoenix, 2012) h.15.

¹⁰Suriyaman Masturi Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang* (Cet I, Jakarta: PT.Kharisma Putra Utama, 20014) h. 1.

¹¹Budiono, *Kamus Istilah Populer International* (Surbaya: Alumni, 2005) h.12.

¹²Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press,1983) h. 15.

¹³Jalaludin, *Pengantar Adat Istiadat Nusantara* (Jakarta: Penerbit Nusantara, 2020) h.45.

tertulis, tetapi keberadaannya mengikat. Seseorang yang melanggar akan dikenai sanksi.¹⁴

Dari semua pengertian di atas dapat dikatakan bahwa adat istiadat merupakan suatu tradisi atau kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat setempat sejak lama. Selain itu, adat istiadat harus selalu dilestarikan agar tidak punah. Dapat dipahami juga bahwa adat merupakan sikap individu yang diikuti oleh individu lain atau kelompok tertentu dalam waktu yang cukup lama, adat istiadat juga dapat mencerminkan sikap, jiwa dan kepribadian suatu masyarakat dan bangsa. Bahkan pada zaman modern saat ini pun tidak bisa menghilangkan tingkah laku adat istiadat yang sudah mengakar dalam hidup masyarakat.

C. 'Urf

1. Pengertian 'Urf

'Urf adalah suatu yang dikenal oleh manusia dan mereka mengulang ulang dalam bentuk ucapan dan perbuatan sehingga menjadi suatu yang biasa dan berlaku untuk umum.¹⁵ Dalam hal ini dapat diartikan 'Urf adalah sesuatu yang dilakukan dan diucapkan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan dikalangan suatu masyarakat. 'Urf juga merupakan suatu tindakan yang menentukan bolehnya suatu adat istiadat dan kebiasaan masyarakat selama kegiatan tersebut tidak melanggar syariat-syariat agama Islam dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah.¹⁶

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, 'Urf merupakan suatu ketetapan berupa perkataan atau perbuatan yaang diterima masyarakat dan di lakukan secara berulang berulang sehingga mendjadi sebuah kebiasaan.

¹⁴Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h.112.

¹⁵Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2019) h.80.

¹⁶Ali Imran sinaga dan Nurhayati, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2018) hal.45

2. Dasar Hukum ‘Urf

‘Urf tergolong salah satu sumber hukum dari ushul fiqh yang di ambil dari intisari Al-Quran dan sunnah, berikut merupakan dasar hukum ‘Urf:

a. Al-Quran

Q.S Al-A’raf : 199

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) kepada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.¹⁷

Pada dasarnya, ‘urf yang dimaksudkan disini merupakan salah satu dari dalil yang diperselisihkan, sebagaimana yang telah diberitahukan di belakang. Namun, dari sudut pandang yang lain para imam mazhab menyepakati bahwa ‘urf sebagai salah satu dari sumber dalil. Hal ini dapat kita ketahui melalui penetapan hukum yang mereka tetapkan yang berlandaskan kepada ‘urf. Misalnya, dalam kitab fiqh mazhab Hanafi kita sering mendapati bahwa apabila dua orang yang saling mendakwa tentang hak dengan tanpa diiringi oleh saksi dari kedua pihak maka dimenangkan oleh pihak yang didukung oleh ‘urf. Malik bin Anas juga menggunakan ‘urf dalam ijtihadnya, misalnya Malik mentakhsiskan surah al-Baqarah ayat 233 yang menjelaskan tentang kewajiban seorang ibu untuk menyusui anaknya, dalam permasalahan ini beliau mengecualikan para syarifah (keturunan Nabi Muhammad saw yang berjenis kelamin perempuan), karena kebiasaan syarifah pada umumnya tidak menyusui. Al-Syāfi’i juga sering menggunakan ‘urf sebagai salah satu pijakan hukum, misalnya penetapan hari

¹⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung:PT Sygma Examedia Arkanleema) h.176.

pada permasalahan haid, dan lain-lain. Begitupun dengan mazhab hanbali yang sering juga kita temui hal tersebut.

b. Hadis

ما رأى المسلمون حسناً فهو عند الله حسنٌ وما رأوا سيئاً فهو عند الله سيئٌ¹⁸

Artinya:

Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah Swt. dan apa yang dianggap orang-orang Islam buruk maka buruk pula di sisi Allah Swt.

Dari hadis diatas yang diriwayatkan oleh Ibnu mas'ud menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan baik yang sudah menjadi kebiasaan Masyarakat Islam dan tidak menyalahi syariat agama Islam maka baik pula disisi Allah. Begitupun sebaliknya, hal-hal buruk yang telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat akan menjadi sesuatu yang buruk di mata Allah dan akan melahirkan kesulitan di kehidupan sehari-hari.¹⁹

c. Kaidah Fiqhiyah

العادة محكمة

Artinya:

Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum.

Yang dimaksud dengan aturan di atas adalah apa yang dianggap baik oleh syariat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam dalam hal pernikahan atau muamalah dikembalikan pada adat kebiasaan yang berlaku. Adapun adat kebiasaan yang bertentangan dengan syariat Islam tidak boleh dijadikan dasar hukum.²⁰

¹⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Silsilah Ahadits Adhoifah Walmaudhuah Wa Atsariha Syaiummah*, (Cet I, Riyad: Maktabah Al- Maarif, 1996) h.533.

¹⁹ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif*, (cet ke-1, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004) hal.103.

²⁰ Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001) hal.45

3. Jenis Jenis '*Urf*

Ditinjau dari segi Objektifnya '*Urf*' terbagi menjadi 2 bagian:

a. '*Urf Qouli*

'*Urf Qouli*' merupakan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan perkataan atau perumpaan tertentu, untuk mengungkapkan makna tertentu sehingga ungkapan itulah yang dipahami oleh Masyarakat sekitar. Contoh pada '*Urf Qouli*' adalah pada penggunaan kata *Lahm* (Daging) Pada umumnya *Lahm* adalah bermakna daging, namun kebiasaan orang arab kata *Lahm* ini tidak termasuk untuk "ikan", Apabila seseorang bersumpah tidak memakan daging tapi kemudian ia memakan ikan maka menurut orang arab ia tidak melanggar sumpah.²¹

b. '*Urf Fi'liyah*

Adalah suatu perbuatan yang sudah dilakukan secara terus menerus sehingga menjadi sebuah kebiasaan.

'*Urf*' dari segi penggunaanya terbagi menjadi 2 bagian:

a. '*Urf Umum*

Merupakan kebiasaan yang berlaku untuk semua masyarakat di seluruh negara, dan tidak berlaku pada tempat, suatu keadaan tertentu saja. Contoh '*urf umum*' adalah proses jual beli pada barang yang sifatnya kecil seperti tomat cabai dan lain lain, dalam proses ini tidak perlu ada akad ijab kabul jual beli.

b. '*Urf Khusus*

Merupakan Kebiasaan yang tidak berlaku di sembarang waktu dan tempat. '*urf*' ini hanya dilakukan oleh sekelempok masyarakat ditempat tertentu dan waktu tertentu contohnya adalah pada acara Halal Bi Halal, acara ini hanya dilaksanakan oleh masyarakat Islam di Indonesia.²²

²¹Mustori, *Al-'urf Dan Pembaruan Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022) hal. 46.

²²Manan Abdul, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, (Depok: Kencana, 2017) h. 62.

'Urf dari segi Keabsahannya terbagi menjadi:

a. 'Urf Shahih

Merupakan sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak mengizinkan yang haram begitupun sebaliknya, dan tidak membawa kemudharatan dan tidak pula menghilangkan kemaslahatan.

b. 'Urf Faasid

Merupakan suatu kebiasaan disuatu tempat yang pelaksanaannya menyalahi syariat agama, undang-undang dan membawa kemudharatan. Contoh, seperti meminum minuman keras pada hari pesta pernikahan, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan mahram, korupsi, jual beli ganja dan sejenisnya.²³

D. Pernikahan Dalam Islam

1. Pengertian Nikah

Menurut bahasa, nikah adalah “berkumpul jadi satu”. Sedangkan menurut istilah, nikah adalah akad yang menghalalkan pasangan suami istri untuk saling menikmati satu sama lain.²⁴ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Nisaa: 3

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ...

Terjemahnya:

Maka nikahilah wanita (lain) yang kamu senangi...²⁵

Adapun pengertian nikah menurut istilah, para ulama berbeda pendapat yaitu:

²³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana 2014) h.73.

²⁴ Syaikh Abu Bakar Jabar Al-Jazairi, *Manhajul Muslim* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015) h.748.

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema) h.77.

- a. Hanafiah berpendapat bahwa, nikah adalah akad yang memiliki kemanfaatan atas sesuatu yang menyenangkan yang dilakukan secara sengaja. Artinya kehalalan seorang laki laki atas wanita melakukan istimta' selama tidak ada faktor yang menghalangi syarat sahnya suatu akad pernikahan.²⁶
- b. Malikiyah berpendapat bahwa pernikahan adalah akad yang bertujuan untuk bersenang senang dengan wanita, yang sebelumnya tidak ditentukan maharnya secara jelas. Artinya kehidupan berumah tangga akan di rasakan setelah adanya akad pernikahan yang salah satunya adalah mahar.²⁷
- c. Menurut pandangan Imam Asy- Syafi'i pernikahan adalah suatu akad atau ikatan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia.²⁸
- d. Imam Ahmad berpendapat bahwa, pernikahan adalah menurut pendapat imam ahmad pernikahan adalah suatu akad yang memberikan hak kepada masing-masing pasangan untuk menikmati satu sama lain dengan cara yang dihalalkan oleh syariah. Akad ini juga membawa berbagai tanggung jawab dan hak antara suami dan istri.²⁹

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa perkawinan merupakan cara pilihan Allah bagi manusia untuk menjalin hubungan seksual yang sah antara laki laki dan perempuan serta untuk melestarikan keturunan. Allah Swt. Berfirman Q.S An-Nisa:1

²⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cet II, (Jakarta: Prenada Mulia, 2007), h. 36-37.

²⁷ Amir syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana 2009) h. 37

²⁸ Abd Ar-Rahman Al Jaziri, *Al Fiqh ala Al-Madzhab Al-Arba'ah*, (Bairut: Daar Al-kutub Al ilmiyah, 1990) IV:20.

²⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Jilid 7, Riyad: Dar Alam al-Kutub) h. 2-3

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَقِيبًا.

Terjemahnya:

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.³⁰

Allah tidak menyamakan manusia dengan makhluk lain yang bebas menuruti hawa nafsunya tanpa batas, Allah tidak meridhoi pergaulan bebas antara laki laki dan Wanita dalam menyalurkan nafsunya, Olehnya Allah membuat aturan ini sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan saling meridhoi.³¹

2. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar hukum pernikahan merujuk pada Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma.

a. Al- Qur'an

Firman Allah dalam Q.S Al-Ra'd: 38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً...

Terjemahan:

“Dan sungguh kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum engkau (Muhammad) dan kami berikan kepada mereka istri istri dan keturunan...”³²

³⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung:PT Sygma Examedia Arkanleema) h.77

³¹Muhammad Solikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Cet 1, Yogyakarta: Narasi, 2010), h. 180.

³²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung:PT Sygma Examedia Arkanleema) h. 254.

b. As-Sunnah

Dari Annas Ra, Rasulullah saw bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.³³

Artinya:

Wahai para pemuda, Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.

c. Ijma'

Seluruh umat Islam telah mencapai kata sepakat bahwa menikah adalah syariat yang ditetapkan dalam agama Islam. Bahkan banyak ulama yang menyebutkan bahwa syariat pernikahan telah ada sejak zaman Nabi Adam As, dan tetap terus dijalankan oleh umat manusia, meski mereka banyak yang mengingkari agama.³⁴

3. Hukum Pernikahan

Menikah pada dasarnya adalah perintah agama. Tetapi ia juga memiliki lima kemungkinan hukum, sesuai situasi dan kondisi perintah tersebut. Hal ini, sebagaimana diuraikan oleh syekh Utsaimin³⁵, yaitu:

a. Wajib

Jika ia khawatir akan jatuh kedalam zina jika tidak menikah padahal secara

³³ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al- Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, No. 5065 Jilid 7, 1950.

³⁴ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqh Indonesia 8: Pernikahan* (Jakarta: PT Gramedia, 2019) h.7.

³⁵ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Kitab Syarah Shahih Al-Bukhari*, (Jaktim: Daarussunnah, 2015) h.215.

psikologi dan ekonomi ia sudah mampu untuk menikah.

b. Haram

Jika ia berada di negara peperangan, yang di khawatirkan akan berdampak buruk pada calon pasangan atau anak keturunannya.

c. Mubah

Jika ia mampu dalam segi ekonomi tapi tidak memiliki kemampuan untuk menikah. Ia boleh menikah tapi harus dengan kemauan dirinya sendiri.

d. Makruh

Jika dari segi psikologi ia mampu tapi dari segi ekonomi ia belum mampu untuk melaksanakan pernikahan. Bahkan dalam kondisi seperti ini bisa jadi hukumnya haram.

e. Sunnah

Nikah menjadi sunnah dalam kondisi selain yang di sebutkan di atas.

Menurut syaikh Utsaimin berpendapat bahwa Pernikahan merupakan syariat yang dianjurkan bagi siapa saja yang memiliki keinginan dan mampu melakukannya. Ini adalah salah satu sunnah para Nabi. Perkawinan boleh jadi wajib dalam beberapa hal, misalnya jika seorang laki-laki kuat syahwatnya dan takut terjatuh kedalam sesuatu yang haram jika tidak menikah, maka ia harus menikah untuk mensucikan dirinya dan mencegah melakukan yang haram.³⁶

4. Syarat dan Rukun Pernikahan

a. Syarat Pernikahan

Pernikahan adalah suatu ibadah yang didalamnya tidak lepas dari syarat serta rukun rukunya. Syariat Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan

³⁶Muhammad ibn Shalih ibn Muhammad Al Utsaimin, *Az-Zawaj Fii Masaail Al Fiqhiyah* (Riyad: Madaarul Wathan, 1425 H) h. 427.

termasuk juga pernikahan. Dan segala sesuatu hukumnya sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya.

Syarat-syarat sahnya pernikahan sebagai berikut:

- 1) Mempelai wanita yang halal untuk di nikahi.
- 2) Adanya 2 orang saksi laki laki.
- 3) Perempuan tidak dalam masa iddah.
- 4) Perempuan yang sudah ditalak tiga tidak halal untuk di nikahi kecuali ia menikah dengan orang lain (tanpa unsur paksaan) kemudian bercerai dan habis masa iddahnyanya.³⁷

Adapun Syarat pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 sebagai berikut:

- 1) Perkawinan harus dengan persetujuan calon pengantin, pasal 6 ayat (1)
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin orang tua, pasal 6 ayat (2)
- 3) Perkawinan di izinkan jika calon mempelai pria sudah berumur 19 tahun dan calon mempelai wanita 16 tahun, pasal 7 ayat (1)
- 4) Setiap perkawinan harus di catat menurut parturan Undang undang yang berlaku pasal 2 ayat (2)
- 5) Perkawinan di lakukan menurut hukum agama dan kepercayaan pasal 2 ayat (1).³⁸

b. Rukun Nikah

Rukun Nikah terdapat beberapa pandangan, sebagai berikut:

³⁷A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di indonesia* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010) h.58.

³⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

- 1) Adanya calon suami dan istri (mempelai laki laki dan mempelai perempuan).
- 2) Wali dari masing masing pihak mempelai.
- 3) Dua orang saksi laki laki.
- 4) Shigat akad nikah, yaitu ijab kabul yang di ucapkan oleh wali perempuan kemudian di jawab oleh calon suami.³⁹

Pendapat lain juga menyebutkan bahwa rukun nikah ada 4, sebagai berikut:

- 1) Mempelai laki laki dan mempelai perempuan
- 2) Wali
- 3) Dua orang saksi laki laki
- 4) Shigat nikah.⁴⁰

5. Hikmah dan Tujuan Pernikahan

Dalam setiap sesuatu yang di perintahkan Allah atas hambanya tentu didalamnya pasti ada hikmah dan manfaat untuk kebaikan seorang hamba. Berikut hikmah dan tujuan pernikahan, yaitu:

a. Hikmah Pernikahan

Diantara hikmah yang terkandung dalam pernikahan sebagai berikut:

- 1) Melestarikan manusia dengan berkembang biakan yang di hasilkan manusia melalui Nikah. dengan adanya pernikahan, manusia berkembang biak dan menghasilkan keturunan sehingga umat manusia tidak punah.

Rasulullah saw bersabda:

تَزَوُّجُوا الْوُلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِّرُ بِكُمْ الْأُمَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

³⁹ Slamet Abidin dan H Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Cv pustaka Setia, 1999).

⁴⁰ Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: kencana prenatal media group, 2006) h. 19.

Artinya:

Nikahilah wanita-wanita yang banyak cintanya lagi subur, karena aku akan membanggakan kalian disebabkan jumlah yang banyak (atas umat terdahulu) di hari kiamat.⁴¹

- 2) Pasangan suami istri saling membutuhkan untuk memelihara kemaluannya dengan melakukan hubungan seks yang halal. Sesuai fitrahnya, Allah melengkapi manusia dengan kecenderungan seks. Oleh karena itu, Allah menyiapkan wadah halal untuk merealisasikannya.
- 3) Bekerja sama antara suami istri dalam mendidik dan menjaga kehidupan anak.
- 4) Mengatur hubungan antara laki laki dan perempuan berdasarkan prinsip pertukaran hak dan kerja sama yang produktif dalam suasana yang penuh cinta dan kasih sayang serta perasaan saling menghormati satu sama lain.⁴²

b. Tujuan Pernikahan

Adapun tujuan pernikahan sebagai berikut:

- 1) Untuk Memperoleh keturunan, karena inilah agama mensyariatkan pernikahan dengan lawan jenis supaya kehidupan manusia tetap berlanjut hingga hari kiamat.
- 2) Menjaga diri dari larangan syariat agama, Islam sangat memberikan kejelasan, ketenteraman, keselamatan kepada manusia. Karena itulah Islam mengatur batasan-batasan terhadap pergaulan manusia.

⁴¹Jalaludin Asy-Syuyuti, *Jam'u Jawami Al-Ma'ruf* (Cairo:2005) h.350.

⁴²Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015) h.749.

- 3) Untuk menyambung tali silaturahmi, dengan pernikahan berarti bersatunya tidak hanya dua insan tetapi juga dia keluarga sehingga terbentuklah kekerabatan yang awalnya haram menjadi halal.
- 4) Mengikuti sunnah Nabi dan Rasul, Pernikahan adalah cara seseorang agar terhindar dari perbuatan yang di larang Allah, tidak hanya itu pernikahan juga menimbulkan kesenangan sehingga Nabi saw memerintahkan kepada ummatnya yang telah berkemampuan untuk menikah, supaya bersegera melaksanakan sunnah rasul.⁴³

Dalam Islam, pernikahan bukan hanya tentang kenikmatan seksual, tetapi juga tentang membangun keluarga, masyarakat, negara dan bangsa. Dalam kehidupan berumah tangga, hendaknya ditanamkan perasaan saling cinta dan kasih sayang antara suami dan istri. Mereka mempunyai peran masing masing yang tidak dapat dimainkan oleh orang lain. Keduanya harus saling berbagi dan melengkapi.⁴⁴

6. Tata cara pernikahan dalam Islam

Dalam Islam pernikahan merupakan sesuatu yang sangat dihargai, selain itu pernikahan juga merupakan sunnah Rasul yang di anjurkan untuk dilaksanakan.

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: لِكُنِّيْ أَصُومُ وَأَفْطِرُ، وَأَصْلِي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ⁴⁵

Artinya:

Dari Annas bin malik radiyallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah saw setelah memujinya dan menyanjung-Nya bersabda: tetapi aku puasa dan

⁴³ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Islam Kitab Nikah*, (Cet 1:Kampus Syariah, 2009), h.6.

⁴⁴ Muhammad Solikhin, *Rituan dan Tradisi Islam Jawa*, (Cet 1, Yogyakarta: Narasi, 2010), h. 180.

⁴⁵ Abdul Qadir Syaibatul Hamd, *Fiqhul Islam (Syarh Bulughul Maram Min Jam'i Adillatil Ahkam)*, (Cet I, Madinah:1986) h.186.

berbuka, aku sholat dan aku juga tidur, dan aku juga menikahi wanita. Barangsiapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku.

Perikahan bukan hanya sekedar persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda, pernikahan mempunyai tujuan membangun keluarga yang kekal dan bahagia Islam memandang bahwa pernikahan sesuatu hal yang baik untuk dilakukan manusia karena pernikahan merupakan ikatan lahir batin yang sah menurut ajaran Islam,⁴⁶ proses pengahalalan sebagian sesuatu yang diharamkan Allah Swt.

Berikut tata cara Pernikahan dalam Islam:

a) Khitbah (Meminang)

Khitbah (Meminang) menurut jumhur ulama hukumnya mubah, hal ini berlandaskan pada firman Allah Swt. yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ...

Terjemahnya:

Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan...⁴⁷

Namun Sebagian para ulama berpendapat bahwa hukum khitbah sama dengan hukum pernikahan yaitu, wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Menyesuaikan dengan masing-masing kondisi.⁴⁸

Seseorang laki-laki muslim yang ingin menikahi wanita muslimah hendaknya ia bertanya terlebih dahulu kepada keluarga atau kerabat terdekat Wanita yang ingin dia nikahi, untuk mengetahui apakah muslimah ini lajang atau

⁴⁶Dwi Dasa Suryantoro, Ainur Rofiq, *Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam*, Jurnal Pendidikan Pemikiran dan Penelitian Keislaman, Vol VII, No 02 (Juli 2021), h.41.

⁴⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung:PT Sygma Examedia Arkanleema) h.38

⁴⁸Ahmad Zacky, *Golden Book Keluarga Sakinah* (Cet I, Yogyakarta:Sketsa 2013), h.143.

sudah dikhitbah oleh laki-laki lain. Karena Nabi Muhammad saw melarang meminang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain.

Dalam hadis Nabi saw di sebutkan:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ⁴⁹

Artinya:

Nabi saw melarang seseorang membeli barang yang sedang ditawarkan untuk di beli saudaranya, dan melarang seseorang meminang wanita yang telah dipinang sampai orang yang meminangnya itu meninggalkannya atau mengizinkannya.

Dalam proses khitbah disunnahkan untuk melihat wajah wanita yang akan dinikahi atau sesuatu yang dapat mendorongnya untuk menikahi wanita tersebut. Almughirah bin syu'bah Radhiyallahu anhu pernah meminang seorang wanita dan Nabi saw bersabda:

أَنْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أُخْرَى أَنْ يُؤَدَّمَ بَيْنَكُمَا⁵⁰

Artinya:

Lihatlah wanita tersebut, sebab hal itu lebih patut untuk melanggengkan cinta kasih diantara kalian berdua.

Tentang melihat wanita yang dipinang, telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, ikhtilafnya berkaitan tentang bagian mana saja yang boleh dilihat. Ada yang berpendapat boleh melihat selain muka dan kedua telapak tangan, yaitu melihat rambut, betis dan lainnya, berdasarkan sabda Nabi saw, “Melihat apa

⁴⁹Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih Bukhari*, No.5142 (Beirut: As-Sulthoniyah, 1311) h.19.

⁵⁰Ibnu Al-Atsir, *Jami Al-Ushul*, No. 8974 (Cet I, Daarul Kutub Al-Ilmiyah, 1976), h.138.

yang mendorongnya untuk menikahinya.” Akan tetapi yang disepakati oleh para ulama adalah melihat muka dan kedua tangannya.⁵¹

b) Akad Nikah (Ijab Kabul)

Dalam akad nikah terdapat beberapa syarat yang harus di penuhi:

- 1) Calon suami dan istri
- 2) Izin dari wali
- 3) Saksi-saksi (minimal dua saksi yang adil)
- 4) Mahar
- 5) Ijab Kabul⁵²

c) Walimatul ‘Urs

Walimatul ‘urs adalah walimatul ‘urs hukumnya sunnah yang dianjurkan. Dan menurut sebgiaian *ahlul ilmi* mewajibkan. Seperti salah satunya sebagian *Ashahab Asy-syafii* berpendapat bahwa walimatul ‘urs hukumnya wajib. Mereka mengutip pernyataan Imam Syafii “Aku tidak metolelir orang yang tidak melakukan walimah. Barangsiapa meninggalkannya dalam arti tidak melaksanakan walimatul ‘urs maka tidak tersamar bagiku bahwa ia adalah orang durhaka, seperti masalah terangnya walimatul ‘urs bagiku. Karena aku tidak mengetahui Nabi saw satu kalipun meninggalkan walimatul ‘urs.”⁵³

أَوْمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ⁵⁴

Artinya:

⁵¹ <https://almanhaj.or.id/3231-tata-cara-pernikahan-dalam-islam.html> di Akses pada tanggal 05 Mei 2024 Pukul 15.31

⁵² Muhammad Iqbal, *Fiqh Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2020), h. 35.

⁵³ Muhammad Na'im muhammad hani sa'i, Edisi indonesia fikih jumhur, (Cet I, jakarta: Pustaka Alkautsar, 2020) h.200.

⁵⁴ Abu Abdirrahman Ahmad bin Syuaib, *Sunan An-Nasai*, No. 3374, (Cet I, Daar Ar-Risalah Al-Alaamiyah, 2018) h.242.

Selenggarakan walimah walau hanya dengan menyembelih seekor kambing.

Dalam hal ini walimah bertujuan untuk mengumumkan pernikahan , selain itu walimah juga bermanfaat untuk orang-orang miskin, oleh karena itu Rasulullah saw. Mengajarkan agar mendahulukan mengundang kaum fakir miskin karena fakir miskin lebih membutuhkan.

E. *Kembar Mayang*

1. Pengertian *Kembar Mayang*

Kembar Mayang merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam upacara tradisional adat Jawa. *Kembar Mayang* biasanya digunakan untuk upacara kematian atau pernikahan seseorang yang masih lajang (belum pernah menikah). Berikut beberapa pengertian dari beberapa tokoh tentang kembar mayang:

Menurut Gondowasito, *kembar mayang* adalah sejenis karangan bunga yang terbuat dari daun kelapa muda dengan berbagai jenis daun pinang (mayang) atau pudak (mirip pandan). *Kembar Mayang* memiliki bentuk dan isi yang sama, dan Bermakna adalah pohon kehidupan yang dapat memberikan semua yang Anda inginkan.⁵⁵

Menurut Kawindrosusanto, *Kembar Mayang* adalah dua untai bunga pinang yang disertai dengan sepotong kain cinde atau *sindur* yang digantungkan pada kepala burung garuda di pedaringan tengah. Adapun rangkaian yang terdiri atas janur yang menyerupai buket yang diletakkan di depan pelaminan dan tempat duduk kedua mempelai disebut Gagar mayang. Namun orang menyebut rangkaian tersebut dengan istilah *Kembar Mayang* karena takut dengan istilah

⁵⁵Gondowasito 1965, *Tata Cara Adat dan Upacara Pengantin Jawa*, Majalah Dian Public Relation, Jakarta.

Gagar Mayang yang maksudnya adalah gugur atau mati. Padahal gugur atau kematian sebenarnya berarti terlepas dari kondisi (status) seseorang. Oleh karena itu, mempelai wanita yang bukan lagi perempuan atau laki-laki, atau yang sudah menikah, tidak dapat menjadi Gagar Mayang. Bentuk Gagar Mayang secara keseluruhan disimbolkan sebagai pohon Kalpataru. Pohon keramat ini berfungsi sebagai saksi perkawinan atau kematian, atau sama fungsinya dengan Gunungan (kekayon) dalam wayang kulit, yaitu pohon keramat untuk menyaksikan segala peristiwa yang terjadi panggung layar. Oleh karena itu, Gagar Mayang dapat berperan sebagai tanda dan misionaris. Untuk melakukan ini, letakkan karangan bunga di persimpangan tidak jauh dari rumah, yang selalu dilewati orang setelah pernikahan dan pemakaman.⁵⁶

Menurut pendapat umum yang banyak dipengaruhi oleh buku bacaan "Partakrama" mengarahkan satu analogi bahwa penggunaan arti Gagar Mayang itu diterapkan bagi mereka atau siapa pun yang meninggal dunia yang sebelumnya tidak pernah mengalami pernikahan. Gugur juga dianalogikan dengan mati. Soal nama atau istilah dapat saja berbeda menurut tradisi atau kebiasaan yang berlaku di satu daerah walaupun sumbernya sama, yaitu budaya Jawa. Saat ini istilah yang lebih populer adalah *Kembar Mayang*, yaitu sebagai satu hiasan atau rangkaian dari janur (daun kelapa muda), bunga potro menggolo (bunga merak) dan dedaunan yang dibentuk sedemikian rupa pada sebuah gedebog (batang pisang), sebagai pelengkap upacara perkawinan atau pun kematian.⁵⁷

⁵⁶Kawindrosusanto, 1979, *Gagar Mayang*, Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta.

⁵⁷Sri Widayanti, *Makna Filosofis Kembar Mayang Dalam Kehidupan Masyarakat Jawa*, Jurnal Filsafat Vol. 18 h.118.

2. Sejarah Kembar Mayang

Kembar Mayang adalah suatu rangkaian bunga khas adat Jawa, yang dicatat dalam sejarah. *Kembar Mayang* terukir di candi prambanan yang dinamakan *kalpataru*.

Menurut tinjauan sejarah *kembar mayang* adalah sarana upacara Adat peninggalan animisme yang telah berbaur dengan hinduisme. Pada zaman dahulu pembuat *kembar mayang* para wanita muda yang membantu pemangku hajat. Pembuatannya diawasi oleh para ahli yang memahami maknanya untuk upacara tradisional, biasanya seorang pemuka agama yang disebut kaum. Setelah rangkaian upacara tersebut selesai maka pemangku hajat mengambilnya dengan upacara. Kemudian, sejak tahun 1950 terjadi perubahan yang sangat besar, namun nyatanya yang berubah hanyalah eksterior atau bentuk eksterior yang berkembang seiring dengan rasa keindahan bingkai. Adat *Kembar Mayang* menerima permintaan dengan pesan sesuai simbol atau lambang yang disampaikan oleh orang tua dengan maksud upacara. Oleh karena itu, setiap pabrik *Kembar Mayang* akan sering memiliki kombinasi bahan yang berbeda yang digunakan untuk menyusun model kembaran satu sama lain.⁵⁸

Menelusuri lewat berbagai bentuknya diperkirakan bahwa sudah cukup lama terjadi perubahan. *Kembar Mayang* dengan bentuk yang tradisional mengalami perubahan seperti halnya dengan karya seni lainnya. Akhir-akhir ini terjadi upaya untuk lepas dari beberapa ketentuan yang sudah menjadi tradisi, yaitu *Kembar Mayang* menjadi bentuk karya seni yang bebas dan bersifat individual bersama dengan karya seni tradisional yang lain. Karena laju perkembangan inilah, banyak orang merasa kehilangan pedoman atau sengaja

⁵⁸Sri Widayanti, *Makna Filosofis Kembar Mayang Dalam Kehidupan Masyarakat Jawa*, Jurnal Filsafat Vol. 18 No.2 (Agustus, 2008), h.119.

meninggalkan ketentuan yang dirasa sangat mengikat atau mungkin malah tidak dimengerti. Sementara orang berpendapat perkembangan ini menuju kemerosotan atau memang ada gejala tentang hilangnya *Kembar Mayang* tersebut dalam upacara tertentu. Bentuk asli *Kembar Mayang* dari satu daerah biasanya dicari dari sumbernya, yaitu Kraton Yogyakarta atau Kraton Surakarta karena kalau dibanding dengan yang berasal dari pedesaan walaupun kelihatannya masih murni kadang-kadang ada perbedaan dalam hal isi unsur dan bentuknya. *Kembar Mayang* yang mempunyai bentuk asli biasanya berbentuk lebih sederhana dibandingkan dengan ciptaan sekarang. Masyarakat Jawa di Yogyakarta umumnya mengacu pada bentuk asli yang bersumber dari Kraton Yogyakarta karena Kraton merupakan pusat budaya Jawa. Pada *Kembar Mayang* tradisional yang bukan asli ternyata mengalami perkembangan, yaitu dengan munculnya beberapa variasi yang disesuaikan dengan fungsinya sebagai materi dekorasi dalam seni hias. Karena masyarakat masih beranggapan bahwa makna atau isi lebih penting daripada bentuk *Kembar Mayang*, maka perkembangan bentuknya menjadi lambat. Sedangkan pembuatnya pun terbatas pada orang-orang yang dianggap ahli dan memenuhi syarat. Akibatnya, karya tersebut tetap berjalan pada garis tradisional atau konvensional saja.⁵⁹

Rangkaian *kembar mayang* memiliki makna sebagai simbol kehidupan secara keseluruhan. Dalam hal ini, makna *kembar mayang* adalah saksi suatu peristiwa, pelindung, dan penangkal bahaya. Sebagai penjaga, memiliki arti menyerap yang baik dan membuang yang jahat, dan sebagai penangkal atau penawar dikaitkan dengan kelapa hijau yang dikenal sebagai penangkal racun.

⁵⁹Sri Widayanti, *Makna Filosofis Kembar Mayang Dalam Kehidupan Masyarakat Jawa*, Jurnal Filsafat Vol. 18 No.2 (Agustus, 2008), h.121.

Kembar mayang selalu ditampilkan berpasangan. Makna-makna tersebut diwujudkan dalam bentuk yang sama, tetapi bukan makna laki-laki dan perempuan. Cara penempatan *kembar mayang* selalu di kiri dan kanan, karena melambangkan bahwa semua yang suci, benar dan baik ditempatkan di sisi kanan, dan semua hal buruk, jahat dan palsu ditempatkan di sisi kiri pasangan yang baru menikah. Oleh karena itu, dalam kehidupan masyarakat Jawa, *kembar mayang* memiliki makna filosofis yang mencerminkan hubungan manusia dengan lingkungan. Relasi itu berupa relasi moral alam sebagaimana mestinya.

Sebagai kesimpulan *Kembar mayang* adalah hiasan yang terbuat dari anyaman janur, dan dedaunan yang dirangkai dengan bunga potro menggolo dan kembang pudak yang dibentuk dengan menggunakan potongan batang pisang sebagai penopang. Item yang digunakan untuk menyusun *Kembar Mayang* secara lepas adalah isi *Kembar Mayang* dan bentuk lahir *Mayang Kembar Mayang* secara keseluruhan. Bentuknya selalu berkembang. Motif *kembar mayang* memiliki makna estetis sebagai seni dekoratif atau barang dekorasi yang dapat memperindah suatu tempat atau ruangan. Masih diperbolehkan untuk membuat *Mayang Kembar* berdasarkan elemen aslinya, tetapi bebas untuk membuat bentuk dan kombinasi kreatif baru. Oleh karena itu, dengan tetap mempertahankan unsur aslinya karena mengandung makna yang mendalam, pengembangan bentuk secara keseluruhan menjadi sebuah karya seni kreatif dengan komposisi baru.⁶⁰

⁶⁰Sri Widayanti, *Makna Filosofis Kembar Mayang Dalam Kehidupan Masyarakat Jawa*, Jurnal Filsafat Vol. 18 No.2 (Agustus, 2008), h.128.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis fenomenologi, karena bertujuan untuk memahami secara mendalam pandangan dan makna yang diberikan masyarakat terhadap tradisi Kembar Mayang Di Desa Jaya Makmur Kecamatan Nuhan kabupaten Banggai Sulawesi Tengah.

Penelitian fenomenologi digunakan untuk menelusuri makna pengalaman hidup individu atau kelompok terhadap suatu fenomena tertentu.¹ Dalam konteks ini, peneliti ingin menggali bagaimana masyarakat memahami, menafsirkan, dan memberikan makna terhadap simbol dan praktik tradisi Kembar Mayang yang masih dilestarikan dalam prosesi pernikahan adat Jawa di Desa Jaya Makmur.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial dan manusia.² penelitian kualitatif bertujuan menghasilkan temuan-temuan atas suatu data yang tidak dapat diolah dengan prosedur statistik.³

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hal. 6.

² Kusujanti, Syarifudin, Sanulita Henny, Gopur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jambi: Senopedia Publishing Indonesia, 2025), h.22.

³ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta; Anak Hebat Indonesia, 2020), h.111.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, akan dilakukan di Desa Jaya Makmur, kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Alasannya, karena di desa tersebut mayoritas masyarakatnya adalah suku Jawa, dan rata rata masyarakatnya masih kental dengan budaya dan tradisi adat Jawa.

2. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek atau target dalam penelitian ini adalah masyarakat yang paham akan tradisi adat Jawa sesuai dengan tema penelitian ini, hal ini bertujuan agar data yang dikumpulkan menjadi lengkap dan akurat.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi kembar mayang yang ada pada pernikahan adat Jawa yang akan Peneliti kaji dengan mewawancarai beberapa narasumber yang bersangkutan dengan penelitian ini. selain itu Peneliti juga akan melakukan pengkajian dari beberapa buku dan jurnal sebagai data tambahan.

D. Sumber Pengumpulan Data

Data adalah sekumpulan keterangan atau bahan yang dapat di jadikan dasar jalan analis atau kesimpulan. Sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data di peroleh. Sumber data dalam sebuah penelitian adalah subjek darimana data diperoleh apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan data, maka sumber data yang penyusun gunakan berupa responden, yaitu orang orang merespon atau menjawab pertanyaan pertanyaan peneliti, baik pertanyaan lisan.

Sumber data yang akan penyusun gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya.⁴ Data yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat awam, tokoh masyarakat yaitu tokoh adat dan pemuka agama yang berada di Desa Jaya Makmur Kecamatan Nuho Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah.

2. Data Sekunder

Data sekunder menggunakan bahan yang dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti. Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian yang menggunakan studi kepustakaan dan yang biasanya digunakan oleh para peneliti yang menganut paham pendekatan kualitatif.⁵ Data sekunder yang diperoleh untuk mendukung penelitian ini bersumber dari dari buku-buku, jurnal dan internet

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data dengan cara mendengar langsung dari narasumber. Wawancara dilakukan menggunakan bahasa Jawa dengan narasumber. Selain itu, peneliti memerlukan alat bantu berupa alat rekam untuk mengambil suara ketika wawancara berlangsung, kamera untuk dokumentasi, pulpen, buku, dan alat tulis lainnya yang sekiranya dibutuhkan dalam proses penelitian.

⁴Bagja Waluya, *Sosiologi menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat* (Bandung: PT Grafindo Media Pratama, 2007) h.79.

⁵Sigit Hermawan, Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis*,(Cet 1, Malang: Media Nusa Creative, 2016) h. 29.

F. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengamatan dari peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengamatan secara langsung pada prosesi pernikahan adat Jawa di desa jaya makmur kecamatan nuhon kabupaten banggai sulawesi tengah.

2. Wawancara

Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data, maka wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian. Wawancara (interview) dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka (face to face). Namun demikian, teknik wawancara ini dalam perkembangannya tidak harus dilakukan secara berhadapan langsung (face to face), melainkan dapat saja dengan memanfaatkan sarana komunikasi lain, misalnya telepon dan internet.⁶

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mengabadikan suatu kejadian tertentu untuk mendapatkan bahan tertulis dari potret atau foto. Metode ini peneliti gunakan sebagai bukti untuk mendapatkan data dari proses wawancara dalam memperoleh data tentang tradisi *Kembar Mayang* pada acara pernikahan suku Jawa di desa Jaya Makmur Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah.

G. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul dengan lengkap, Langkah berikutnya adalah menganalisa data. Langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai berikut:

⁶ Bagong Suyanto, Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Cet. VI; Jakarta: Prenda Media Group, 2011), h. 70.

1. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu proses pengelompokkan data yang telah diperoleh kedalam permasalahan yang sesuai atau fokus dalam penelitian.⁷ Tujuan reduksi data adalah untuk memilah, menggolongkan, menyederhanakan data sehingga memudahkan dalam melakukan penarikan kesimpulan serta verifikasi.⁸

2. Sajian Data

Adalah suatu informasi yang berbentuk deskripsi dan narasi secara lengkap, disusun dari hasil penemuan reduksi data dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami.⁹

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap untuk menemukan kejelasan dan pemahaman terhadap persoalan yang diteliti. Menafsirkan dan menetapkan hubungan antar kategori data untuk menjawab permasalahan penelitian.¹⁰

⁷ Marwadani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 66.

⁸ Miles, Matthew B, dan A Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Oleh Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta Universitas Indonesia Press, 1992) h.16.

⁹ Nenny Ika Putri Simarta dkk, *Metodologi Penelitian untuk perguruan tinggi* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021) h. 116.

¹⁰ Jogianto Hartono, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2018) h, 49.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi penelitian

1. Sejarah Desa Jaya Makmur

Pada awalnya Desa Jaya Makmur kondisinya merupakan hutan belantara. Namun demikian karena lokasinya dapat dijadikan sebagai daerah transmigrasi maka Pemerintah daerah bekerjasama dengan perusahaan membuka lahan tersebut untuk dijadikan sebagai daerah transmigrasi dan segala kebutuhan masyarakat selama satu tahun ditanggung oleh pemerintah daerah serta beberapa lahan pertanian dan perkebunan sudah disediakan tinggal diolah.¹

Pada Tanggal 3 Desember 1983, beberapa rombongan transmigrasi tiba di daerah tersebut tepatnya di Desa Jaya Makmur Kecamatan Bunta pada saat itu dimana sekarang telah menjadi Kecamatan Nuhon. Jumlah Transmigrasi di Desa Jaya Makmur adalah berjumlah 350 KK. Transmigran yang berasal dari Jawa Barat berjumlah 25 KK, Jawa Tengah 75 KK dan asal Daerah Bali 50 KK.²

Diawal kedatangan Trasmigran di daerah ini belum memiliki nama yang di sebabkan tingkat kemajemukan asal daerah masing-masing. Pada akhirnya disepakati nama Desa tersebut menjadi Jaya Makmur sehingga disahkan oleh Pemerintah pada saat itu. Kata Jaya Makmur memiliki arti/makna Kuat dan Murah sandang pangan. Desa Jaya Makmur berfungsi sebagai Pemerintah sejak tahun 1984 dan Kepala Desa dipegang pada saat itu oleh Bapak Musman dengan status Koordinator Desa (KORDES) sampai dengan tahun 1989. Kepala Desa selanjutnya adalah Bapak Mugiono yang menjabat sampai dengan tahun 2002.

¹Data Dokumentasi Arsip Kantor Desa Jaya Makmur, Tahun 2024, dirujuk pada 21 April 2024.

²Data Dokumentasi Arsip Kantor Desa Jaya Makmur, Tahun 2024, dirujuk pada 21 April 2024.

Setelah masa jabatan Bapak Mugiono berakhir maka diadakan Pemilihan Kepala Desa dan akhirnya terpilih Bapak Suyadi, dimasa kepemimpinannya Bapak Suyadi masyarakat benar-benar merasakan keberhasilan dan disenangi kepemimpinannya di Desa Jaya Makmur terbukti di masa kepemimpinannya Bapak Suyadi menjabat dua periode dengan mendapatkan suara terbanyak dan berakhir masa Jabatannya tahun 2013. Dan diadakan pemilihan Kepala Desa kembali yang dimenangkan dengan suara terbanyak Bapak Parsa periode 2014-2019.

2. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Jaya Makmur

a. Letak Geografis

Desa Jaya Makmur merupakan daerah transmigrasi yang di bentuk oleh pemerintah pada tahun 1983. Daerah ini memiliki lingkungan pemukiman sebanyak Empat Dusun, dengan luas wilayah 13 KM persegi dengan luas lahan pertanian 1200 Ha. Desa Jaya Makmur secara fisik merupakan dataran tinggi karena letaknya berada dibawah kaki gunung dengan batas batas desa sebagai berikut.

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan desa saiti
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sumber Agung
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mantan B
- 4) Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Batui

Desa Jaya Makmur terletak pada ketinggian 90 Mdpl, dengan suhu berkisar antara 27' C. Akses Desa ke pusat pemerintahan kecamatan berjarak 10 Km dan jarak ke ibu Kota Kabupaten adalah 163 Km³.

³ Data Dokumentasi Arsip Kantor Desa Jaya Makmur, Tahun 2024, dirujuk pada 21 April 2024.

b. Gambaran Umum Demografis

Saat ini Desa Jaya Makmur berjumlah 1.1940 Jiwa, yang terdiri dari 980 jiwa laki laki dan 960 jiwa adalah penduduk Perempuan⁴. Data penduduk Desa Jaya Makmur dapat di lihat pada tabel berikut:

Jumlah laki- Laki	980 Jiwa
Jumlah Perempuan	960 Jiwa
Jumlah Total	1.940 Jiwa
Jumlah Kepala Keluarga	267

Tabel I. Dokumentasi Arsip desa Jaya Makmur, Tahun 2024

1) Pendidikan

Tingkat Pendidikan yang di tempuh oleh penduduk Desa Jaya Makmur kec. Nuhon, Kab. Banggai Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa tidak tamat SD sebanyak 650 Orang, Tamat SD sebanyak 815 Orang, tamat SMP sebanyak 198 Orang, tamat SMA sebanyak 177 Orang dan Sarjana sebanyak 24 Orang.⁵ Untuk lebih detailnya dapat diliat pada table di bawah ini:

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Tidak Tamat Sekolah Dasar	650 Jiwa
Tamat Sekolah Dasar	815 Jiwa
Tamat Sekolah Menengah Atas	198 Jiwa
Tamat Sekolah Menengah Atas	177 Jiwa

⁴Data Dokumentasi Arsip Kantor Desa Jaya Makmur, Tahun 2024, dirujuk pada 21 April 2024.

⁵Data Dokemntasi Arsip Kantor Desa Jaya Makmur,Tahun 2024, dirujuk pada 21 April 2024.

Sarjana	24 Jiwa
---------	---------

Tabel II. Dokumentasi Arsip desa Jaya Makmur, Tahun 2024

2) Mata Pencarian

Sebagai Masyarakat yang tinggal di daerah perdesaan yang bersebelahan dengan gunung-gunung, Mata pencarian Masyarakat Desa Jaya Makmur Sebagian besar adalah Petani⁶ yang dapat diidentifikasi pada table berikut:

Mata Pencarian	Jumlah
Tani/Buruh Kasar	1378 Orang
Pedagang	21 Orang
PNS/TNI/POLRI	15 Orang
Wiraswasta	17 Orang

Tabel III. Dokumentasi Arsip desa Jaya Makmur Tahun 2024

3) Agama atau Aliran Kepercayaan

Agama yang dianut oleh Masyarakat Desa Jaya Makmur adalah mayoritas Islam⁷, Adapun agama lain di desa ini adalah minoritas seperti yang tersaji pada table berikut:

No	Agama	Jumlah persen
1.	Islam	95%
2.	Kristen	4%
3.	Hindu	1%

Tabel IV. Dokumentasi Kantor Desa Jaya Makmur Tahun 2024

⁶Data Dokemntasi Arsip Kantor Desa Jaya Makmur,Tahun 2024, dirujuk pada 21 April 2024.

⁷Data Dokemntasi Arsip Kantor Desa Jaya Makmur,Tahun 2024, dirujuk pada 21 April 2024.

4) Suku atau Etnis

Karena Desa Jaya Makmur merupakan daerah trans, maka mayoritas penduduk yang bertransmigrasi ke daerah tersebut merupakan transmigran dari daerah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Adapun suku lain yang bertransmigrasi ke Desa Jaya Makmur hanya beberapa persen saja⁸. Seperti yang terdapat pada table berikut:

No	Suku/Etnis	Persen
1.	Jawa	85%
2.	Bali	10%
3.	Saluan	3%
4.	Bugis	1%

Tabel V. Dokumentasi Arsip Kantor Desa Jaya Makmur Tahun 2024

B. Tradisi Kembar Mayang Pada Prosesi Pernikahan Adat Jawa

1. Definisi Tradisi Kembar Mayang Menurut Masyarakat Jawa di Desa Jaya Makmur Kec. Nuhon Kab. Banggai Sulawesi Tengah

- Kembar Mayang adalah hiasan kembar yang dibawa untuk mengiringi pengantin dalam prosesi adat pernikahan

Menurut bapak Karmani “kembar yang artinya sama, mayang berarti bunga pinang, kembar mayang adalah hiasan yang dibuat dari batang pohon pisang yang dihiasi bunga pinang, dedaunan dan daun kelapa muda yang di bentuk dengan berbagai bentuk hiasan, seperti cambuk, burung payung dan lain lain”.⁹

⁸Data Dokemntasi Arsip Kantor Desa Jaya Makmur, Tahun 2024, dirujuk pada 21 April 2024.

⁹ Karmani, Tokoh Agama Desa Jaya Makmur, *Wawancara*, Jaya Makmur, Kec. Nuhon, Banggai, Sulawesi Tengah, 20 April 2024.

Menurut bapak Laitun “kembar mayang adalah kembar artinya sama, mayang artinya kembang atau bunga. Kembar mayang adalah hiasan dari dedaunan dan bunga yang dirangkai dalam bentuk yang bermacam-macam kemudian dibawa untuk mengiringi pengantin laki laki dan pengantin perempuan setelah akad”.¹⁰

- b. Kembar mayang adalah tradisi adat Jawa yang masih dilestarikan oleh masyarakat Jawa hingga saat ini.

Menurut bapak Karmani “kembar mayang adalah tradisi yang digunakan oleh masyarakat Jawa terdahulu dan masih di lestarikan sampai generasi sekarang, meskipun tidak semua, tapi sekitar 80 persen Masyarakat masih melestarikan”.¹¹

- c. Kembar mayang merupakan simbol sebuah harapan terhadap pengantin.

Menurut bapak Karmani “Kembar mayang tidak memiliki maksud apapun, ia hanyalah simbol doa dan harapan orang tua terhadap anak yang sedang mereka lepas untuk menjalani kehidupan baru”.¹²

Dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yang ada di Desa Jaya Makmur Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai bisa disimpulkan bahwa Kembar Mayang adalah sepasang hiasan kembar yang dihias dengan daun, bunga, dan di bentuk dengan berbagai bentuk alam yang dibawa untuk mempertemukan pengantin perempuan dan pengantin laki-laki dalam sebuah prosesi adat pernikahan yang merupakan simbol doa dan harapan orang tua untuk anak mereka yang akan menjalani kehidupan barunya.

¹⁰Laitun, Tokoh Adat Desa Jaya Makmur, *Wawancara*, Jaya Makmur, Kec. Nuhon, Banggai, Sulawesi Tengah, 02 Januari 2024.

¹¹Karmani, Tokoh Agama Desa Jaya Makmur, *Wawancara*, Jaya Makmur, Kec. Nuhon, Banggai, Sulawesi Tengah, 20 April 2024.

¹²Karmani, Tokoh Agama Desa Jaya Makmur, *Wawancara*, Jaya Makmur, Kec. Nuhon, Banggai, Sulawesi Tengah, 20 April 2024

2. Sejarah Kembar Mayang Menurut Pandangan Masyarakat Jawa di Desa Jaya Makmur

Setiap Masyarakat Jawa di masing masing tempat memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai sejarah kembar mayang. Menurut

Menurut bapak Laitun “tradisi kembar mayang sudah ada sejak zaman dahulu pada zaman Jawa Islam. Kemudian di lestarikan secara turun temurun oleh anak cucu mereka.”¹³

Menurut bapak Karmani, tradisi kembar mayang adalah tradisi yang berasal dari zaman perseteruan Sunan Kalijaga dan Majapahit, sunan kalijaga membuat tradisi kembar mayang agar tidak kalah dengan majapahit. Pada saat itu Sunan Kalijaga sedang menikahkan adiknya dari situlah kembar mayang dimulai. Bapak Karmani juga menambahkan: “kembar mayang terinspirasi dari pertemuan Nabi Adam saat mencari Siti Hawa begitupun sebaliknya mereka berputar mengitari berbagai daerah hingga akhirnya dipertemukan dan karena itulah kembar mayang dijadikan symbol pertemuan antar Nabi Adam dan Siti Hawa.”¹⁴

Dalam masa perkembangan Islam di Indonesia, Wali Songo berperan besar dalam proses perkembangan Islam di daerah-daerah khususnya Jawa. Meskipun awalnya masyarakat menolak ajaran-ajaran Islam, namun seiring berjalannya waktu atas izin Allah mereka mulai menerima ajaran Islam sedikit demi sedikit dengan asbab Walisongo khususnya Sunan Kalijaga yang berdakwah di daerah Jawa dengan menggunakan budaya Jawa sebagai salah satu media

¹³Laitun, Tokoh Adat Desa Jaya Makmur, *Wawancara*, Jaya Makmur, Kec. Nuhon, Banggai, Sulawesi Tengah, 02 Januari 2024.

¹⁴Karmani, Tokoh Agama Desa Jaya Makmur, *Wawancara*, Jaya Makmur, Kec. Nuhon, Banggai, Sulawesi Tengah, 21 April 2024

dalam penyebaran Islam. Cara tersebut membuat banyak Masyarakat Jawa yang memeluk Agama Islam pada masa itu.¹⁵

3. Makna Filosofis Kembar Mayang Menurut Masyarakat Jawa di Desa Jaya Makmur

Kembar Mayang dalam prosesi pernikahan adat Jawa yang di gunakan tidak dengan tanpa alasan. Tentu dalam penggunaanya memiliki makna filosofi tertentu sehingga kembar mayang di gunakan pada acara resepsi pernikahan masyarakat Jawa. Makna umum kembar mayang ini adalah sebagai simbol kesuburan, keharmonisan, dan kesatuan dalam rumah tangga.

Menurut bapak Karmani “Kembar mayang ini memiliki arti suatu doa dan harapan, ketika orang tua mengembar mayangkan anaknya harapannya adalah doa yang menyimbolkan arti dari Kembar Mayang itu sendiri, karena setiap bentuk dalam rakitan kembar mayang mempunyai makna yang berbeda-beda.¹⁶

Menurut bapak Laitun, Makna filosofi dari kembar mayang adalah harapan-harapan orang tua untuk pengantin yang akan menjalani rumah tangga.¹⁷

Namun dalam pemaknaan bentuk dan hiasan kembar mayang ini, tidak semua masyarakat Jawa terlebih generasi muda di Desa Jaya Makmur ini yang memahami maknanya. Hanya beberapa masyarakat seperti tokoh adat dan sesepuh yang memahami makna yang ada pada bentuk dan hiasan kembar mayang.

Bapak Karmani mengatakan: Anak-anak yang menikah pada zaman sekarang dengan menggunakan kembar mayang kebanyakan hanya mengikuti para orang tua, dan para orang tuanya pun juga mengikuti para orang tuanya terdahulu jadi mereka hanya melestarikan secara turun menurun tanpa mengetahui

¹⁵Hanatul Ula Maulidya, *Sunan Kalijaga Sang Pelopor Akulturasi Budaya Jawa-Islam*, (Surabaya: CV Media Edukasi Creative, 2022) h.3

¹⁶Karmani Tokoh Agama Desa Jaya Makmur, *Wawancara*, Jaya Makmur, Kec. Nuhon, Banggai, Sulawesi Tengah, 21 April 2024.

¹⁷Laitun, Tokoh Adat Desa Jaya Makmur, *Wawancara*, Jaya Makmur, Kec. Nuhon, Banggai, Sulawesi Tengah, 02 Januari 20024.

makna dan maksudnya. Oleh karena bapak Karmani selalu menjelaskan makna-makna yang ada pada bentuk dan hiasan kembar mayang setiap kali beliau memimpin prosesi adat pernikahan adat Jawa.¹⁸

a) Makna bahan pembuatan kembar mayang menurut masyarakat Desa Jaya Makmur

Bahan yang digunakan dalam pembuatan kembar mayang adalah *debog* pisang (batang pohon pisang), *janur* (daun kelapa yang masih muda/kuning), *jambe* (buah binang), daun andong, *godong* ringan (daun pohon beringin), dan juga daun puring. Makna filosofis dari bahan hiasan kembar mayang di atas adalah sebagai berikut:

1. *Janur* (daun kelapa yang masih muda) melambangkan kebahagiaan, keindahan dan pancaran cahaya para pengantin dalam pernikahan.

Menurut bapak Laitun “*Janur* diartikan sebagai lambang kebahagiaan, warna kuningnya diartikan kemewahan mewah dan keindahan karena identik dengan warna emas. maknanya adalah semoga pernikahan menjadi bahagia dan indah”.¹⁹

Menurut bapak Karmani “*Janur* berasal dari kata bahasa arab جاء نور yang artinya telah datang cahaya, karena pengantin baru ketika dalam acara pernikahan, mereka seperti raja dan ratu yang mempunyai cahaya.”²⁰

Kemudian dari *janur* ini dibentuk beberapa hiasan, seperti *keris-kerisan*, *pecut-pecutan*, *Manuk-manukan*, dan *uler-uleran*. Setiap dari bentuk yang dibuat memiliki makna simbolis yang berbeda-beda.

2. Daun Pohon beringin, bermakna Pengayoman

¹⁸Karmani, Tokoh Agama Desa Jaya Makmur, *Wawancara*, Jaya Makmur, Kec. Nuhon, Banggai, Sulawesi Tengah, 21 April 2024.

¹⁹Laitun, Tokoh Adat Desa Jaya Makmur, *Wawancara*, Jaya Makmur, Kec. Nuhon, Banggai, Sulawesi Tengah, 02 Januari 2024.

²⁰Karmani, Tokoh Agama Desa Jaya Makmur, *Wawancara*, Jaya Makmur, Kec. Nuhon, Banggai, Sulawesi Tengah, 20 April 2024.

Menurut bapak Karmani “Pohon beringin itu melambangkan hutan, dan pohon paling nyaman untuk berteduh manusia adalah pohon beringin karena pohonnya besar dan juga tinggi yang diartikan seperti mengayomi. Jadi diharapkan para pengantin bisa saling mengayomi dalam rumah tangganya. Suami bisa mengayomi istri, anak dan keluarga istri pun bisa mengayomi anak-anaknya.”²¹

3. Batang Pohon pisang

Menurut bapak Karmani “Pohon pisang meskipun ditebang 10 kali, namun jika pohon tersebut belum mempunyai bunga atau buah, maka akan tetap terus tumbuh untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Manusia dilambangkan seperti pohon pisang agar manusia jangan sampai putus harapan apabila mengarungi suatu kehidupan rumah tangga meskipun pait getir rasanya, banyak rintangan dan cobaan jangan sampai putus asa dalam mempertahankan rumah tangga.”²²

4. Bunga Pinang Simbol Keharmonisan dan kesuburan

Menurut ibu Wiwik “Makna dari buah pinang adalah harapan dari kesuburan dan keharmonisan, yang diharapkan rumah tangga yang sedang diarungi selalu diberi rezeki oleh Allah dan selalu harmonis. Keharuman bunga pinang menjadi simbol bagian dari kembar mayang yang mempunyai arti keharuman rumah tangga, harmonis, adem ayem dalam berumah tangga.”²³

²¹Karmani, Tokoh Agama Desa Jaya Makmur, *Wawancara*, Jaya Makmur, Kec. Nuhon, Banggai, Sulawesi Tengah, 20 April 2024.

²²Karmani, Tokoh Agama Desa Jaya Makmur, *Wawancara*, Jaya Makmur, Kec. Nuhon, Banggai, Sulawesi Tengah, 20 April 2024.

²³WiwikWidya, Masyarakat Desa Jaya Makmur dan Aparat Desa Jaya Makmur, *Wawancara*, Jaya Makmur, Kec. Nuhon, Banggai, Sulawesi Tengah, 21 April 2024.

Dalam pendapat lain buah pinang juga dianggap sebagai lambang keharmonisan suami dan istri, konsep ini sejalan dengan makna kembar mayang yang merupakan simbol bersatunya kedua mempelai.

2) Daun Andong simbol ketegasan dalam mengambil Keputusan.

Menurut bapak Laitun “Daun andong bentuknya tegak lurus agak memanjang, bentuknya tegas, oleh karena itu daun andong disimbolkan dengan ketegasan, tegas dalam menyikapi permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Rumah tangga bukanlah proses main-main, jadi tidak boleh lembek menyikapi masalah yang ada, agar rumah tangga adem, ayem dan langgeng.”²⁴

3) Daun Puring symbol kelancaran rezeki.

Menurut bapak Gatot, Daun puring disimbolkan dengan doa kelancaran rezeki, supaya Allah selalu melancarkan rezeki dalam rumah tangga. Daun puring juga mempunyai warna yang beragam, dimaknai bagaimanapun nanti kondisinya, diharap kedua suami istri ini bisa mewarnai rumah tangga.”²⁵

Menurut bapak Laitun “Daun puring melambangkan harapan jika sudah berumah tangga jangan sering *muring-muring* (marah-marah), harus bisa menjaga kekeluargaan, saling menerima, memahami anantara suami dan istri.”²⁶

4) Daun Lancur simbol harapan dari usaha yang kuat dan fikiran yang luas.

Menurut bapak Karmani “Daun lancur bermakna harapan jika manusia sudah berkeluarga jangan pendek hati, jangan pendek angan”. beliau menambahkan “Kadang perempuan jika penghasilan suaminya kecil atau kurang mencukupi ia kurang tabah dan pasti *geger* (ribut) dan bahkan minta cerai, ketika

²⁴ Laitun, Tokoh Adat Desa Jaya Makmur, *Wawancara*, Jaya Makmur, Kec. Nuhon, Banggai, Sulawesi Tengah, 02 Januari 2024.

²⁵ Mutharufi/Gatot, Masyarakat Desa Jaya Makmur, *Wawancara*, Jaya Makmur, kec. Nuhon, Banggai, Sulawesi Tengah, 13 Februari 2024..

²⁶ Karmani, Tokoh Agama Desa Jaya Makmur, *Wawancara*, Jaya Makmur, Kec. Nuhon, Banggai, Sulawesi Tengah. 20 April 2024.

kita sudah berkeluarga kita harus punya pikiran jangka panjang, hidup tidak hanya kemewahan semata, pasti ada titik baliknya. Itulah makna daun luring ini harapannya agar dalam rumah tangga itu harus punya usaha yang besar dan pikiran jangka Panjang”.²⁷

- b) Makna bentuk hiasan Kembar Mayang menurut pandangan Masyarakat Desa Jaya Makmur

1) *Keris-kerisan*

Menurut bapak Laitun “Keris merupakan alat tradisional adat Jawa, suku Jawa identik dengan keris. Dahulu masyarakat Jawa memakai alat ini untuk perlindungan diri dalam artian untuk jaga-jaga jika ada serangan musuh. Jadi bentuk keris-kerisan ini dimaknai dengan perlindungan diri, diharap selalu waspada dimanapun dan kapanpun”.²⁸

Menurut bapak Karmani “Keris melambangkan bahwa manusia hidup harus saling menjaga, tidak mudah terpengaruh, terlebih masalah aib dalam keluarga, suami istri harus saling menjaga aib keluarganya.”²⁹

2) *Pecut-pecutan*

Menurut bapak Karmani dalam wawancaranya, Pecut-pecutan atau cambuk itu kan bentuknya lentur, luwes dan ulet. Sifat dari pecut ini yang di masukkan kedalam makna pecut pecutan di kembar mayang. Yang menyimbolkan sebagai manusia itu harus ulet, pekerja keras, pantang menyerah dalam kondisi apapun.³⁰

²⁷Karmani, Tokoh Agama Desa Jaya Makmur, *Wawancara*,Jaya Makmur, Kec. Nuhon, Banggai, Sulawesi Tengah. 20 April 2024.

²⁸Laitun, Tokoh Adat Desa Jaya Makmur, *Wawancara*, Jaya Makmur, Kec. Nuhon, Banggai, Sulawesi Tengah, 02 Jnuari 2024.

²⁹Karmani, Tokoh Agama Desa Jaya Makmur, *Wawancara*,Jaya Makmur, Kec. Nuhon, Banggai, Sulawesi Tengah, 20 April 2024.

³⁰Karmani, Tokoh Agama Desa Jaya Makmur, *Wawancara*,Jaya Makmur, Kec. Nuhon, Banggai, Sulawesi Tengah, 20 April 2024

Menurut pak Gatot, Pecut pecutan itu dimaknai sebagai pengingat bahwa pengantin pria dan Wanita tidak boleh lengah dan selalu bersikap optimis. Istilahnya *dipecut* sebagai pengingat.³¹ Narasumber juga menambahkan bahwa arti pecut bisa juga disimbolkan dengan cara pendidikan anak yang tegas tapi tidak kasar, agar anak bisa menjadi pribadi yang kuat dalam menjalani kehidupan.

3) *Walang-walangan* (Belalang)

Menurut bapak Laitun “Belalang adalah hewan yang lincah dan seringkali loncat sana loncat sini, di harapkan suami istri ini kelak lincah, tidak bermalas malasan apalagi untuk pengantin pria yang tanggung jawabnya sudah bertambah.³²

4) Burung Merpati

Menurut bapak Karmani “Burung merpati adalah harapan agar manusia romantis seperti burung, karena burung tidak pernah bertengkar dengan pasangannya, dengan di bentuk seperti burung harapannya suami istri tidak mudah cekcok dan pandai menahan amarah.³³

5) Terompet

Menurut bapak Laitun “Bentuk terompet dalam kembar mayang adalah simbol bertambahnya tanggung jawab seseorang. Terompet memiliki bentuk condong ke atas dan seperti kerucut, menyimbolkan bahwa manusia tidak selalu kecil atau muda terus, dia pasti bertambah usia, dan tanggung jawabnya juga pasti bertambah.³⁴

6) Payung

³¹ Mutharufi/Gatot (64 Tahun), Masyarakat Desa Jaya Makmur, *Wawancara*, Jaya Makmur, kec. Nuhon, Banggai, Sulawesi Tengah, 13 Februari 2024.

³² Laitun, Tokoh Adat Desa Jaya Makmur, *Wawancara*, Jaya Makmur, Kec. Nuhon, Banggai, Sulawesi Tengah, 02 Jnuari 2024.

³³ Karmani, Tokoh Agama Desa Jaya Makmur, *Wawancara*, Jaya Makmur, Kec. Nuhon, Banggai, Sulawesi Tengah, 20 April 2024.

³⁴ Laitun, Tokoh Adat Desa Jaya Makmur, *Wawancara*, Jaya Makmur, Kec. Nuhon, Banggai, Sulawesi Tengah, 02 Jnuari 2024.

Menurut bapak Karmani “Dari kegunaan payung di ambil simbol harapan perlindungan, suami harus melindungi istri, dan anak-anaknya, begitu juga istrinya sebagai madrasah pertama harus bisa menuntun anak-anaknya³⁵

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini, yaitu tentang makna filosofis Kembar Mayang yang dikemukakan oleh masyarakat Desa Jaya Makmur Kecamatan Nuhon, Banggai Sulawesi Tengah adalah semua bentuk dan bahan-bahan yang digunakan, masing-masing memiliki makna yang berbeda-beda sebagai simbol dari harapan dan wejangan orang tua terhadap anak-anaknya yang akan menjalani kehidupan baru dalam pernikahan.

4. Prosesi Kembar Mayang Pada pernikahan Adat Jawa Di Desa Jaya Makmur kecamatan Nuhon Banggai Sulawesi Tengah

Prosesi Kembar Mayang dalam pernikahan adat Jawa di semua daerah Jawa kurang lebih sama, namun ada beberapa hal yang membedakan dalam proses pebuatannya ataupun dalam bahan-bahan yang digunakan. Berikut tahapan-tahapan prosesi Tebus Kembar Mayang:³⁶

a. Pembuatan *Kembar Mayang*

Dalam proses ini, *Kembar mayang* di buat dan di rangkai oleh para sesepuh, tokoh agama ataupun tokoh adat yang memiliki pengalaman dalam pembuatannya serta memahami makna simboliknya. Bahan-bahan yang digunakan dalam membuat *Kembar mayang* adalah sebagai berikut:

b. Penempatan *Kembar Mayang*

³⁵ Karmani, Tokoh Agama Desa Jaya Makmur, *Wawancara*, Jaya Makmur, Kec. Nuhon, Banggai, Sulawesi Tengah.

³⁶ Karmani, Tokoh Agama Desa Jaya Makmur, *Wawancara*, Jaya Makmur, Kec. Nuhon, Banggai, Sulawesi Tengah, 20 April 2024.

Menurut bapak Laitun “*Kembar mayang* yang sudah siap pakai di letakkan di depan pelaminan atau di kanan kiri jalan masuk rumah pengantin. Biasanya *Kembar Mayang* dipasang menjelang prosesi *Panggih (temu manten)*.”³⁷

c. *Prosesi Panggih (Temu Manten)*

Pada saat prosesi panggih, *Kembar mayang* digunakan dalam beberapa simbolis:

1. *Sinduran*

Dalam prosesi ini, pengantin pria dibimbing oleh tokoh adat atau tokoh agama yang memimpin proses acara adat untuk menemui pengantin wanita yang sudah berdiri menunggu biasanya di temani oleh istri sang pemangku adat. Prosesi ini di iringi dengan pembacaan sholawat oleh hadirin yang menyaksikan.

2. *Wiji dadi*

Wiji dadi adalah rangkaian dari proses temu manten yang di dalamnya disiapkan wadah yang berisi air, bunga taman (bunga 7 rupa), dan telur. Simbol dari prosesi ini adalah tanggung jawab dan kesetiaan. Kaki yang terkena telur kemudian dibasuh oleh pengantin wanita sebagai bentuk takzim, patuh, dan agar wanita menghormati suaminya yang akan memimpin rumah tangganya.³⁸

3. *Lempar daun sirih*

Prosesi lempar daun sirih dipandu oleh pemangku adat, kemudian pengantin saling melempar daun sirih, maknanya adalah agar mereka tidak selingkuh satu sama lain. menurut bapak karmani, daun sirih

³⁷Laitun, Tokoh Adat Desa Jaya Makmur, *Wawancara*, Jaya Makmur, Kec. Nuhon, Banggai, Sulawesi Tengah, 02 Jnuari 2024.

³⁸Karmani, Tokoh Agama Desa Jaya Makmur, *Wawancara*,Jaya Makmur, Kec. Nuhon, Banggai, Sulawesi Tengah, 20 April 2024.

memiliki teksturnya yang berbeda antara atas dan bawah, tapi ketika dimakan atau dikunyah rasanya sama, maknanya manusia itu tingkat kecantikan dan ketampanannya berbeda-beda namun rasanya sama. olehnya jangan tergiur oleh luarnya saja, suamimu/istrimu sedang menunggu dirumah pulanglah dan jenguk mereka .itu merupakan larangan selingkuh bagi Masyarakat Jawa di desa jaya Makmur. Lempar daun sirih ini memperingatkan pengantin untuk setia kepada istrinya atau suaminya.³⁹

Berdasarkan wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kembar mayang pada proses pernikahan adat Jawa memiliki beberapa tahapan. Selain itu juga dalam pelaksanaannya membutuhkan beberapa bahan yang mesti disiapkan.

Hasil Penelitian berikutnya yaitu tentang tahapan prosesi kembar mayang, tahapan prosesi ini terdiri dari 4 tahapan, Yaitu: 1) ijab kabul/ akad nikah, 2) Persiapan Pengantin Wanita, 3) Prosesi Tebus Kembar Mayang, 4) Saling Lempar Daun Sirih, 5) Membasuh kaki pengantin Pria.

C. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Kembar Mayang Pada Acara Prosesi Pernikahan Adat Jawa

Kembar Mayang pada tradisi adat Jawa di suatu daerah mempunyai makna berbeda-beda menurut pandangan masyarakatnya. Adapun dalam penelitian ini adalah Kembar Mayang yang berada Di Desa Jaya Makmur Kecamatan Nuhon, Banggai Sulawesi Tengah.

1. Kembar mayang tidak diwajibkan namun dianjurkan untuk Dilestarikan

³⁹Karmani, Tokoh Agama Desa Jaya Makmur, *Wawancara*,Jaya Makmur, Kec. Nuhon, Banggai, Sulawesi Tengah. 20 April 2024.

Menurut bapak Gatot “Kembar Mayang ini hanyalah sebuah tradisi yang telah ada sejak dulu, dan masih dilestarikan hingga sekarang, makna yang terdapat dalam kembar mayang merupakan harapan-harapan untuk pengantin yang baru memasuki kehidupan rumah tangga. Dalam penggunaannya juga tidak diwajibkan, tapi sangat dianjurkan dilakukan karena makna didalam kembar mayang niatnya bukan untuk Tawassul kepada benda (Mendekatkan diri kepada Allah dengan melalui perantara benda-benda).⁴⁰

Menurut ibu Wiwik “Kembar Mayang Adalah tradisi yang sangat unik, didalamnya terdapat makna harapan wejangan para orang tua terhadap anaknya, yang dikiaskan melalui bentuk alam. Beliau berkata, Tradisi ini sifatnya tidak wajib hanya yang mau melaksanakan saja, tapi beliau sebagai generasi sekarang menyarankan untuk menggunakan tradisi ini karena melestarikan adat yang sudah ada dimasyarakat kita yaitu Jawa”.⁴¹

Menurut bapak Laitun “Tradisi ini tidak wajib dalam suatu pernikahan, bagi saya yang mau silahkan di pakai yang tidak mau juga tidak masalah, tergantung kenyamanan masing masing, tidak ada paksaan dalam pelaksanaannya. Makna dalam kembar mayang ini hanya harapan, yang tidak melaksanakan juga banyak yang langgeng pernikahannya. Jadi boleh boleh saja nggak pakai kembar ini, ini hanya simbol harapan saja”.⁴²

Menurut bapak Karmani “Masyarakat tidak wajib memakai kembar mayang ini, yang mau silahkan dan yang tidak mau pun silahkan. Hanya saja beliau menyarankan untuk selalu dipakai supaya tidak tertelan zaman”.⁴³

⁴⁰ Mutharufi/Gatot, Masyarakat Desa Jaya Makmur, *Wawancara*, Jaya Makmur, kec. Nuhon, Banggai, Sulawesi Tengah, 13 Februari 2024.

⁴¹ WiwikWidya, Masyarakat Desa Jaya Makmur dan Aparat Desa Jaya Makmur, *Wawancara*, Jaya Makmur, Kec. Nuhon, Banggai, Sulawesi Tengah, 21 April 2024.

⁴² Laitun, Tokoh Adat Desa Jaya Makmur, *Wawancara*, Jaya Makmur, Kec. Nuhon, Banggai, Sulawesi Tengah, 02 Januari 2024.

⁴³ Karmani, Tokoh Agama Desa Jaya Makmur, *Wawancara*, Jaya Makmur, Kec. Nuhon, Banggai, Sulawesi Tengah, 20 April 2024.

2. Kembar Mayang tradisi yang masih dihormati meskipun Sebagian Masyarakat tidak lagi menggunakannya

Menurut bapak Muslich “Tradisi kembar mayang merupakan tradisi yang dianut Masyarakat Jawa, sampai sekarang pun Masyarakat Jawa khususnya di Desa Jaya Makmur masih banyak yang menggunakan tradisi ini, namun ada juga yang sudah tidak menggunakan dengan alasan terlalu rumit dan menghabiskan banyak waktu, disisi lain yang saya amati ada juga yang meninggalkan tradisi ini karena sudah mempunyai pemahaman yang cukup dengan Islam, dengan kata lain ia tak mau mubadzir waktu dan takut terhadap makna yang tersembunyi didalamnya, namun mereka masih menghormati tradisi ini sebagai adat kebiasaan yang dibawa oleh para pendahulu Masyarakat Jawa”.⁴⁴

3. Kembar Mayang Bukan Penentu Langgeng tidaknya suatu rumah tangga

Menurut bapak Karmani “Kembar Mayang hanya simbol harapan orang tua, langgeng tidaknya suatu rumah tangga tergantung yang menjalani, hanya saja kalau suatu rumah tangga menerapkan makna yang ada dalam kembar mayang insya Allah ada kemungkinan langgeng hanya saja kembali lagi kepada yang menjalani rumah tangga tersebut, Adapun penggunaan tradisinya tidak berpengaruh pada rumah tangga⁴⁵.”

Menurut bapak Muslich “Tradisi ini tidak menentukan langgeng tidaknya suatu rumah tangga, yang melaksanakan ada yang langgeng dan ada yang tidak, yang tidak melaksanakan pun juga banyak yang langgeng banyak juga yang tidak. Karena suatu rumah tangga tidak bergantung dengan tradisi apa yang dipakai, tapi

⁴⁴Muslich, Masyarakat Desa Jaya Makmur, *Wawancara*, Desa Jaya Makmur kec Nuhon Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah, 14, Maret 2024.

⁴⁵Karmani, Tokoh Agama Desa Jaya Makmur, *Wawancara*, Jaya Makmur, Kec. Nuhon, Banggai, Sulawesi Tengah, 20 April 2024.

tergantung bagaimana cara pasangan suami isteri itu menjalani rumah tangga tersebut.

Menurut ibu Lusi “Kembar Mayang bukan yang menentukan langgeng tidaknya suatu keluarga, tapi tergantung pada masing masing individu, bagaimana mereka saling menghargai dan saling menerima kekurangan satu sama lain, karena sejatinya *Menungso kui mau ora mlayu sangking kesalahan*, (Manusia tidak bisa lari dari kesalahan), dan yang paling penting bagaimana kita berdoa kepada Allah supaya pernikahan itu langgeng, karena *Gusti* (Tuhan) Allah yang menurunkan mahabbah kepada makhluknya⁴⁶.

Menurut ibu Wiwik “Sejauh ini tidak ada kasus yang seperti itu, yang menggunakan ataupun yang tidak menggunakan tidak ada pengaruhnya. Dari pengalaman yang saya jalani, kelanggengan suatu rumah tangga itu tergantung orang yang menjalani kehidupan itu.⁴⁷

Hasil Penelitian Terakhir pandangan Masyarakat terhadap prosesi Kembar Mayang, menurut Masyarakat Desa Jaya Makmur, Kembar Mayang dalam prosesi pernikahan adat Jawa di Desa Jaya Makmur adalah sebagai tradisi yang sudah ada sejak dahulu dan bagian mereka hanyalah melestarikan tradisi tersebut, makna dalam bentuk bentuk Kembar Mayang bukanlah bentuk tawassul melainkan simbol wejangan atau harapan orang tua terhadap anaknya yang baru saja akan menjalani kehidupan baru. Masyarakat memandang bahwa tradisi ini bukan sesuatu yang wajib dilakukan dalam acara pernikahan adat Jawa, hanya saja dianjurkan untuk pelestarian adat. Tradisi ini juga tidak ada sangkut pautnya dengan kelanggengan suatu rumah tangga yang dijalani, karena kelanggengan

⁴⁶Lusi Mintihari, Masyarakat Desa Jaya Makmur, *Wawancara*, Jaya Makmur kec Nuhon Kb Banggai Sulawesi Tengah, 20 Maret 2024.

⁴⁷WiwikWidya, Masyarakat Desa Jaya Makmur dan Aparat Desa Jaya Makmur, *Wawancara*, Jaya Makmur, Kec. Nuhon, Banggai, Sulawesi Tengah, 21 April 2024.

suatu rumah tangga tergantung bagaimana suami istri bertindak, dalam mengasihi menghargai dan saling menerima satu sama lain.

Dalam hal ini seperti yang telah di sebutkan di awal bahwa walimatul ‘urs adalah sunnah yang di anjurkan karena prosesi kembar mayang ini termasuk ke dalam prosesi waliwah dalam pernikahan. Namun dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan beberapa hal:

1. Sesi pemaknaan

Dalam pemaknaan Kembar Mayang yang setiap bahan dan bentuknya memiliki makna simbolis yang berbeda, yang merupakan simbol dari wejangan dan harapan orang tua terhadap pengantin, hal ini jika di salah artikan akan menjadi perbuatan syirik, karena ditakutkan simbol ini akan dijadikan wasilah keberuntungan bagi yang melaksakannya dan beranggapan bahwa dengan adanya kembar mayang ini suatu rumah tangga akan terlindungi dari hal-hal yang buruk. Sehingga pelaksanaan tradisi ini nantinya akan berubah hukumnya menjadi haram.

2. Segi pembuatan

Apabila dalam proses pembuatan Kembar Mayang terdapat hal yang menyimpang seperti megahdirkan sesajen dan sejenisnya, maka sudah pasti hal ini menjadi dosa (*syirik*). Karena megahdirkan hal-hal yang diluar dari syariat itu termasuk perbuatan yang menyimpang.

3. Segi waktu dan harta

Apabila dalam proses penyelenggaraannya menyita banyak waktu, tenaga dan harta, sampai-sampai berhutang misalnya, maka hal ini tentu dilarang karena termasuk menyia-nyiakan waktu dan menyusahkan diri sendiri maupun orang lain.

Dari Hasil penelitian diatas maka peneliti merumuskan bahwa boleh menyelenggarakan prosesi adat istiadat dalam suatu Masyarakat, dengan melihat batasan-batasan dalam syariat agama Islam, karena jika dalam suatu penyelenggaraanya terdapat hal hal yang menyimpang maka hal itu termasuk '*Urf faasid*' dan yang menyelenggarakan maupun yang terlibat didalamnya mendapat dosa.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Jaya Makmur Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai mengenai Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Kembar Mayang pada prosesi pernikahan adat Jawa di Desa Jaya Makmur Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa:

1. Kembar Mayang pada prosesi pernikahan adat Jawa di desa Jaya Makmur merupakan suatu hiasan kembar yang terbuat dari batang pohon pisang kemudian dihias dengan dedaunan dan segala macam bentuk yang terbuat dari daun kelapa. Kemudian dibawa oleh dua orang pendamping pengantin perempuan dan dua orang pendamping pengantin laki laki pada saat prosesi *Temu Manten*.
2. Menurut Pandangan Masyarakat Desa Jaya Makmur, Kembar Mayang merupakan simbol dari harapan orang tua kepada anaknya yang akan menjalani kehidupan baru. Makna-makna yang ada pada bahan dan bentuk kembar mayang hanyalah simbol filosofis sebagai pengingat dan wejangan terhadap pengantin. Menurut Masyarakat, ini merupakan tradisi baik yang harus dilestarikan dalam anak cucu mereka. *Kembar mayang* ini tidak ada kewajiban hukum dalam pelaksanaannya, hanya bagi mereka yang bersedia melaksanakan saja. karena tradisi ini bukan penentu kelanggengan suatu rumah tangga melainkan hanya tradisi simbolis dari Masyarakat terdahulu.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari Hasil Pembahasan, peneliti memberikan Saran sebagai berikut:

1. Para generasi muda hendaknya lebih mengenal makna dari tradisi kembar mayang ini, sehingga makna dalam proses pelaksanaannya ataupun makna harapan yang terdapat dalam kembar Mayang diresapi dan diaplikasikan kedalam rumah tangga.
2. Untuk para pemangku agama dan tokoh adat yang memimpin jalannya prosesi kembar mayang, hendaknya selalu menjelaskan makna dan tujuan prosesi ini, karena jika disalah artikan dan disalah gunakan maka tradisi kembar mayang ini menjadi jalan kesyirikan, melihat makna-makna yang terkandung dalam Kembar Mayang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. Aminuddin, H. (1999). *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Cv pustaka Setia.
- Al Jaziri, Abd Ar-Rahman. (1990). *Al Fiqh Ala Al-Madzhab Al-Arba'ah*. Bairut: Daar Al-kutub Al ilmiyah.
- Al Quran Al-Karim
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. (1996). *Silsilah Ahaditsu Adhoifah Walmaudhuah Wa Atsariha Syaiummah*. Riyad: Maktabah Al- Maarif.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. (2015). *Minhajul Muslim*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Jazairi, Syaikh Abu Bakar Jabar. (2015). *Manhajul Muslim*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Sa'di, Syaikh Abdurrahman bin Nashir, (2018). *Tafsir Qur'an*. Jakarta, Daarul Haq
- Alu Syaikh, Abdullah bin Muhammad. (1994). *Tafsir Ibnu Katsir*. Cairo: Muassasah Daar Al-Hilal.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. (2015). *Kitab Syarah Shahih Al-Bukhari*. Jaktim: Daarus Sunnah.
- Asy-Syaikani. (1994). *Nail Authar*. Semarang: CV Asy-Syifa.
- Budiono. (2005). *Kamus Istilah Populer International*. Surabaya: Alumni
- Djazuli. (2019). *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Firdaus. (2004). *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif*. Jakarta: Zikrul Hakim.

- Ghazali, Abd Rahman. (2006). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Gondowasito. (1965). *Tata Cara Adat dan Upacara Pengantin Jawa*. Majalah Dian Public Relation: Jakarta.
- Hakim, Mohammad Nur. 2003. *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Hartono, Jogianto. (2018). *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: Penerbit ANDI
- Hermawan, Sigit. Amirullah. (2016). *Metode Penelitian Bisnis*. Malang: Media Nusa Creative.
- <https://almanhaj.or.id/3231-tata-cara-pernikahan-dalam-islam.html> di Akses pada tanggal 05 Mei 2024 Pukul 15.31
- Iqbal, Muhammad. (2020). *Fiqh Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Jalaludin. (2020). *Pengantar Adat Istiadat Nusantara*. Jakarta: Penerbit Nusantara.
- Jaya, I Made Laut Mertha. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Kawindrosusanto. (1979) *Gagar Mayang*, Kedaulatan Rakyat: Yogyakarta.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kusujanti. Syarifudin. Sanulita Henny. Gopur. (2025). *Metodologi Penelitian Kualitatif* Jambi: Senopedia Publishing Indonesia.
- Manan, Abdul. (2017). *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*. Depok: Kencana.

- Marwadani. (2020). *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. (Yogyakarta: Deepublish.
- Maulidya, Hanatul Ula. (2022). *Sunan Kalijaga Sang Pelopor Akulturasi Budaya Jawa-Islam*. Surabaya: CV Media Edukasi Creative.
- Miles. Matthew B. A Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Oleh Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhni, Djuretna a Imam. (1994). *Moral dan Religi : Menurut Emile Durkheim dan Bergson*. Yogyakarta: Konisius.
- Mujib, Abdul. (2001). *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Musa, Muhammad Yusuf. (2014). *Pengantar Studi Fikih Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kaustar.
- Mustori, Al-'urf Dan Pembaruan Hukum Ekonomi Syariah. (2022). Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Pide, Suriyaman Masturi. (2014). *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama.
- Pramesti, Gusti Ayu Ratna. Nirmalayani, Ida Anuraga. (2021). *Komunikasi Budaya Dalam Tradisi Tateban di Desa Bug Bug kecamatan Krangasem kabupaten Karangasem*, Bali, Nilacakra Publishing House.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Riyad: Dar Alam al-Kutub.

- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Rosadah, Aini. (2019). *Makna Filosofis Kembar Mayang dalam Ritual Pernikahan Adat Jawa*, Jurnal Mantiq. 4. 109.
- Sa'i, Muhammad Na'im Muhammad Hani. (2020). *Edisi Indonesia Fikih Jumbuhur*. Jakarta: Pustaka Alkautsar.
- Sarong, A. Hamid. (2010). *Hukum Perkawinan Islam di indonesia*. Banda Aceh: Yayasan Pena.
- Sarwat, Ahmad. (2009). *Seri Fiqh Islam Kitab Nikah*. Kampus Syariah.
- Sarwat, Ahmad. (2019). *Ensiklopedia Fiqh Indonesia 8: Pernikahan*. (Jakarta: PT Gramedia.
- Simarta, Nenny Ika Putri. Dkk. (2021). *Metodologi Penelitian untuk perguruan tinggi*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Sinaga, Ali Imran. Nurhayati. (2018). *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Solikhin, Muhammad. (2010). *Ritual Dan Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Narasi.
- Subekti. (1996). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Inter Masa.
- Sumardjan, Selo. (1988). *Masyarakat dan Kebudayaan*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Suryantoro, Dwi Dasa. Rofiq, Ainur. (2021). *Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam*. Jurnal Pendidikan Pemikiran dan Penelitian Keislaman.7.41.

- Suyanto, Bagong. Sutinah. (2011). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Prenda Media Group, 2011.
- Syarifuddin, Amir. (2014). *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Syarifudin, Amir. (2007). *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Mulia.
- Syarifudin, Amir. (2009). *Hukum Perkawinan Islam Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bangsa. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Permata Press. (2020). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Permata Press.
- Tim Prima Pena. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru*. Makassar: Gitamedia Press.
- Tim Pustaka Phoenix. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi baru*. Jakarta: PT Media Phoenix.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. (2008) *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia.
- Waluya, Bagja. (2007). *Sosiologi menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat*. Bandung: PT Grafindo Media Pratama.
- Widayanti, Sri *Makna Filosofis Kembar Mayang Dalam Kehidupan Masyarakat Jawa*. Jurnal Filsafat. 18.118.
- Widayanti, Sri. *Makna Filosofis Kembar Mayang Dalam Kehidupan Masyarakat Jawa*. Jurnal Filsafat. 18. 116.
- Zacky, Ahmad. (2013). *Golden Book Keluarga Sakinah*. Yogyakarta:Sketsa.



DOKUMENTASI

Gambar 1.1: Kantor Desa Jaya Makmur Kec. Nuhon Kab.Banggai Sulawesi Tengah.

PAPAN MONOGRAFI DESA
KEADAAN PADA BULAN JANUARI..... TAHUN 2023

1. Nama Desa : JAYA MAKMUR	7. Mayoritas Pekerjaan : PETANI	d. Prasarana Ibadah
2. Tahun Pembentukan : 1985	8. Tingkat Pendidikan Masyarakat	1) Masjid : 3.1700 Buah
3. Dasar Hukum Pembentukan : SRTS	a. Lulusan Pendidikan Umum	2) Mushola : 550000 Buah
4. Nomor Kode Wilayah : 015	1) Taman Kanak-kanak : 341 Orang	3) Gereja : 1.100000 Buah
5. Nomor Kode Pos : 9475	2) Sekolah Dasar : 318 Orang	4) Pura : Buah
6. Kecamatan : NUHON	3) SMP : 231 Orang	5) Vihara : Buah
7. Kabupaten/Kota : BANGGAI	4) SMA/SMU : 163 Orang	6) Klenteng : Buah
8. Propinsi : SULAWESI TENGAH	5) Akademik/D1-D3 : 4 Orang	e. Prasarana Umum
	6) Sarjana : 64 Orang	1) Olahraga : Buah
	7) Pascasarjana : 1 Orang	2) Kesenian/Budaya : Buah
	b. Lulusan Pendidikan Khusus	3) Balai Perantaraan : Buah
	1) Pondok Pesantren : 26 Orang	4) Sumur Desa : Buah
	2) Pendidikan Keagamaan : Orang	5) Pasar Desa : Buah
	3) Sekolah Luar Biasa : Orang	6) Lainnya : Buah
	4) Kursus Keterampilan : Orang	
	9. Jumlah Penduduk Miskin : Jiwa	B. DATA PERSONIL
	10. UMR Kabupaten/Kota : Rp.	1. Nama Kepala Desa : DEDY HIDAYAT SH
	11. Sarana Prasarana	2. Nama Sekertaris Desa : WISNU KUNTADI
	a. Kantor Kelurahan : Sewo / Semi-Permanen / Permanen	3. Jumlah Perangkat Desa : 5
	b. Prasarana Kesehatan	4. Jumlah BPD : 2
	1) Puskesmas : ada / tidak	C. DATA KEWENANGAN
	2) Puskesmas : Buah	1. Jumlah Perdes yang telah ditetapkan : 24
	3) UKBM (Posyandu) : Buah	2. Bidang yang diatur oleh Perdes : 3
	c. Prasarana Pendidikan	3. Urusan yang diserahkan oleh Kabupaten/Kota : 3
	1) Perpustakaan : Buah	4. Urusan asli yang masih dilaksanakan desa : 24
	2) PAUD : Buah	5. Jumlah : 24
	3) TK : Buah	a. Jenis : 24
	4) SD : Buah	b. Tugas Pembantuan/Program yang diterima desa : 24
	5) SMP : Buah	a. Pemerintah : 24
	6) SMA : Buah	b. Propinsi : 24
	7) PT : Buah	c. Kabupaten/Kota : 24
	8) SD : Buah	

Sampul PERMILIKIAN NO 13 THN 2012

Gambar 1.2: Papan Monografi Kantor Desa Jaya Makmur Kec. Nuh on Kab.Banggai Sulawesi Tengah.



Gambar 1.3 : Struktur Organisasi Pemerintah Desa Jaya Makmur Kec. Nuhon Kab.Banggai Sulawesi Tengah.



Gambar 1.4 : Bentuk Kembar Mayang Pada Pernikahan Adat Jawa.



Gambar 1.5 : Prosesi temu manten pada prosesi pernikahan adat jawa di Desa Jaya Makmur.



Gambar 1.5 : Prosesi temu manten pada prosesi pernikahan adat jawa di Desa Jaya Makmur.



Gambar 1.6 : Proses wawancara dengan bapak Laitun, tokoh adat Desa Jaya Makmur Kec. Nuhon Kab.Banggai Sulawesi Tengah.



Gambar 1.7 :Proses Wawancara dengan ibu Lusi, salah satu Masyarakat desa Jaya Makmur Kec. Nuhon Kab.Banggai Sulawesi Tengah.



Gambar 1.8 : Proses Wawancara dengan ibu Wiwik, masyarakat sekaligus Aparat Desa Jaya Makmur Kec. Nuhon Kab.Banggai Sulawesi Tengah.



Gambar 1.9 : Proses wawancara dengan bapak Karmani, Tokoh Agama Desa Jaya Makmur Kec. Nuhon Kab.Banggai Sulawesi Tengah.



Gambar 1.10 : Proses Wawancara dengan bapak Gatot/Mutharufi, salah satu masyarakat desa Jaya Makmur Kec. Nuhon Kab.Banggai Sulawesi Tengah.



Gambar 1.11 Proses Wawancara dengan bapak Muslich salah satu Masyarakat Desa Jaya Makmur Kec. Nuhon Kab.Banggai Sulawesi Tengah.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Apik Cendikia imamah

Nim : 105261132620

Program Studi : Ahwal Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	23 %	25 %
3	Bab 3	10 %	15 %
4	Bab 4	4 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 16 Mei 2024

Mengetahui,

Kepala UPT-Perpustakaan dan Penerbitan,



Syaikhah S Hum M.I.P
NIM. 964 591

BAB I Apik Cendikia imamah 105261132620

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Aar Sapriani, Tutiariani Nasution, Rosmeri Saragih, Berlian Romanus Turnip. "TRADISI LISAN KEARIFAN LOKAL KEMBAR MAYANG DALAM UPACARA PERNIKAHAN ADAT JAWA DI DESA SAIT BUTTU", JURNAL KOMUNITAS BAHASA, 2022

Publication

2%

2

idr.uin-antasari.ac.id

Internet Source

2%

3

Qiqi Nuthayati, Nirwan Syafrin, Yono Yono. "Dampak Pernikahan Dini terhadap Pola Komunikasi Orang Tua Dan Anak", Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting, 2022

Publication

2%

4

repository.ar-raniry.ac.id

Internet Source

2%

5

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

2%

BAB II Apik Cendikia imamah 105261132620

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1**etheses.iainkediri.ac.id**

Internet Source

8%**2****repository.uin-suska.ac.id**

Internet Source

4%**3****digilib.iain-palangkaraya.ac.id**

Internet Source

3%**4****www.scribd.com**

Internet Source

3%**5****ejournal.stitpn.ac.id**

Internet Source

2%**6****digilibadmin.unismuh.ac.id**

Internet Source

2%**7****repositori.uin-alauddin.ac.id**

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

BAB III Apik Cendikia imamah 105261132620

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

text-id.123dok.com

Internet Source

4%

2

Submitted to IAIN Purwokerto

Student Paper

2%

3

repository.upbatam.ac.id

Internet Source

2%

4

www.neliti.com

Internet Source

2%

Exclude quotes

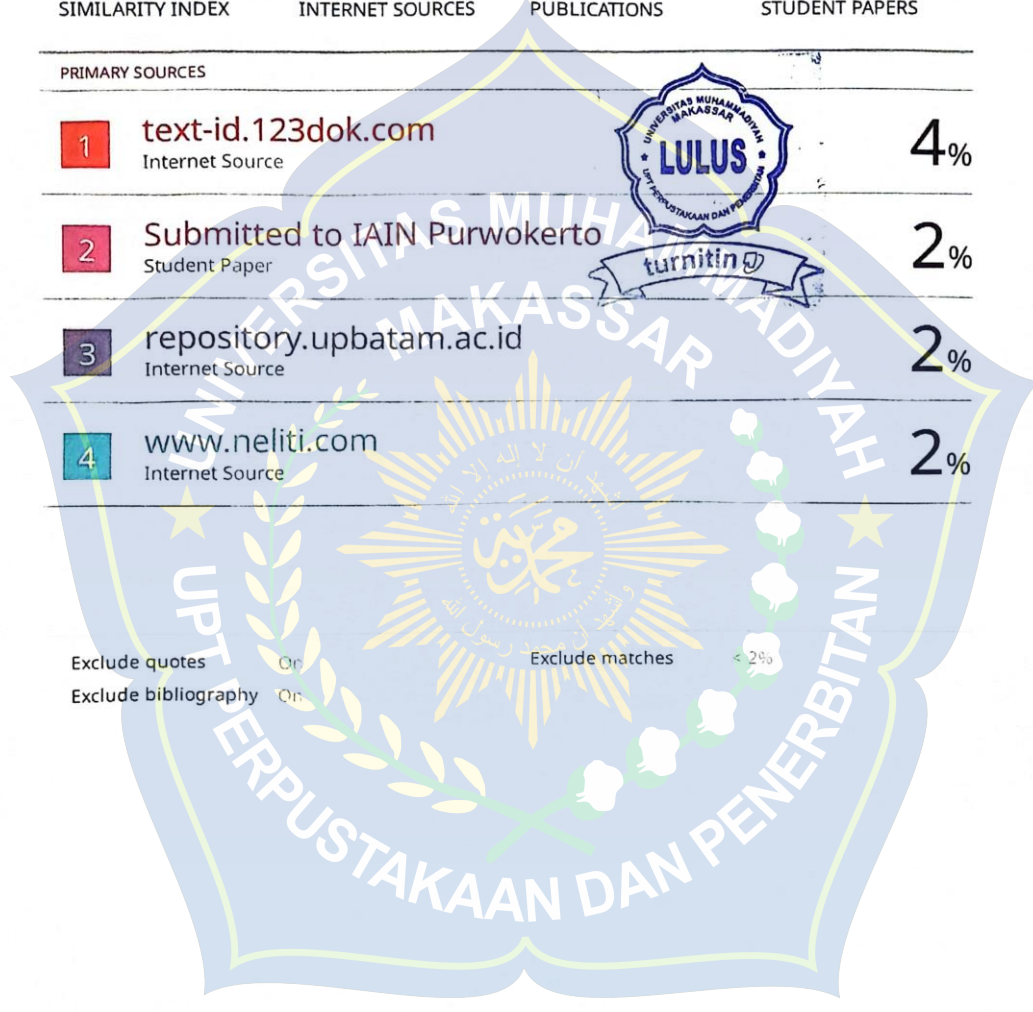
On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On



BAB IV Apik Cendikia imamah 105261132620

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

e-campus.iainbukittinggi.ac.id
Internet Source



4%

Exclude quotes ☐ On
Exclude bibliography ☐ On

Exclude matches ☐ On



BAB V Apik Cendikia imamah 105261132620

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

media.neliti.com

Internet Source

3%

2

repository.ummat.ac.id

Internet Source

3%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches





PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
JL. JEND. AHMAD YANI NO. 12 TELP. 0461 -21620 LUWUK – KAB. BANGGAI
SULAWESI TENGAH

IZIN PENELITIAN

Nomor : 503/211/DPMPTSP/IP/VIII/2023

Dasar : 1. Surat Permohonan Izin Penelitian Sdr. Apik Cendikia Imamah,
Tanggal 11 Agustus 2023
2. Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai
Nomor : 070/148.4/BKB-P/2023, tanggal 16 Agustus 2023.

Diberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : **APIK CENDIKIA IMAMAH**
Pekerjaan : Mahasiswa
NPM/NIM : **105261132620**
Alamat : Desa Jaya Makmur Kecamatan Nuhon
Lembaga : Universitas Muhammadiyah Makassar
Fakultas : Agama Islam
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Agama Islam
Judul Penelitian : Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Kembar Mayang
Pada Propesi Pernikahan Adat Jawa Di Desa Jaya Makmur
Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai
Daerah Penelitian : Desa Jaya Makmur Kec. Nuhon Kab. Banggai

Dengan ketentuan-ketentuan Sebagai berikut :

1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan norma dan adat istiadat setempat;
3. Apabila masa berlaku izin penelitian ini sudah berakhir dan pelaksanaannya belum selesai maka diwajibkan mengajukan perpanjangan Izin Penelitian;
4. Apabila tidak mentaati ketentuan seperti tersebut di atas maka Izin Penelitian ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5. Izin Penelitian ini mulai berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan **18 Agustus 2024**.

Dikeluarkan di Luwuk
Pada Tanggal 18 Agustus 2023



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI

DIT. YENUS LEMBA KURAPA
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670103 199303 1 011



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
WILAYAH KECAMATAN NUHON
DESA JAYA MAKMUR**

SURAT KETERANGAN PENYELESAIAN PENELITIAN

Nomor : 141 / 114 / Ds. JM / V / 2024

Yang Bertanda tangan di bawah ini

Nama : DEDI HIDAYAT

Jabatan : KEPALA DESA

Alamat : Desa Jaya Makmur

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas

Nama : APIK CENDIKIA IMAMAH

NIM : 105261132620

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jaya Makmur

Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Jaya Makmur, Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai Terhitung Mulai Tanggal 2 Januari 2024 S/d 21 April 2024, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi Yang Berjudul **PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI KEMBAR MAYANG PADA PROSESI PERNIKAHAN ADAT JAWA**, Di Desa Jaya Makmur Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jaya Makmur, 08 Mei 2024

Mengetahui,

Kepala Desa Jaya Makmur


DEDI HIDAYAT

RIWAYAT HIDUP



Apik Cendikia Imamah, lahir di Sumber Mulya, pada tanggal 21 November 2001. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Buah hati dari Bapak Muslich dan Ibu Lusi Mintihari.

Mulai memasuki jenjang pendidikan formal tingkat Taman Kanak- Kanak di Tk Aisyah Bustanul Athfal dan lulus pada tahun 2007. Kemudian Penulis melanjutkan di tingkat Sekolah Dasar di SD Inpress Jaya Makmur dan lulus pada tahun 2012. Dan pada tahun 2013 penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Nuhon dan lulus pada tahun 2016. Lalu melanjutkan lagi ke jenjang Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2016 di MA Daarul Hikmah Luwuk dan lulus Pada tahun 2019. Lalu pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikannya di jenjang perkuliahan dengan mengambil program D2 jurusan i'dad lughawy di Ma'had Al-Birr Makassar dan lulus pada tahun 2020. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan S1 nya pada jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pada tahun 2021 penulis memulai pengalaman baru dengan aktif di organisasi internal kampus (Himpunan Mahasiswa Prodi) dan selesai pada tahun 2023. Di tahun 2022-2023 penulis juga menambah pengalaman lain dengan bekerja di SMP Telkom Pettarani Makassar dan pada tahun 2023 penulis mengajar di TPA Al-Ikhlas tidung dan berhenti ketika penulis harus menjalani kegiatan magang dan pengabdian.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah Swt. dan disertai doa dan dukungan kedua orang tua, keluarga, dosen dan teman-teman, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi yang berjudul “Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Kembar Mayang Pada Prosesi Pernikahan Adat Jawa Di Desa Jaya Makmur Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah”.